



PUTUSAN

Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Soetiadji Yudho Bin Slamet Loekimsoen (alm);**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 75 Tahun/09 Agustus 1947;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bangka 11 RT/RW 004/007 Kel. Gubeng
Kec. Gubeng Surabaya;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta (Direktur);
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama: Ronald Napitupulu, S.H. Bambang Wiyarto, S.H. Hermanto, S.H. Para Advokat pada kantor Hukum "Ronald Napitupulu & Partners" Advocates, beralamat di Perumahan Gunungsari Indah Ruko Blok A – 8 Surabaya 60233, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Putusan sela;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-196/Tjg.Prk/03/2023 tanggal 27 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah mur baut sambungan (flange) seluncuran segmen ke-6 Bagian Ujung Barat;
 - 2 (dua) buah mur baut sambungan (flange) seluncuran segmen ke-6 Bagian Ujung Timur;
 - Potongan Seluncuran segmen ke-6 Bagian Ujung Barat dan Ujung Timur;
 - 1 (satu) buah anak kunci merk Onat;
 - 1 (satu) buah DVR CCTV merk HIKVISION berikut switching adapter;
 - 1 (satu) bendel Akta Pendirian Perusahaan (Fotocopy berlegalisir Notaris);**Digunakan dalam perkara an.PAUL STEPHEN TEDJIAN TO BIN RUDY TEDJIAN TO, DKK;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 3 April 2022 yang pada akhir pembelaanya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusannya yakni : Menyatakan terdakwa Sdr. SOETIADJI YUDHO Bin SLAMET LOEKIMSOEN untuk dibebaskan dari seluruh Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan tersebut secara tertulis tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-196/Tg.Prk/11/2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SOETIADJI YUDHO Bin SLAMET LOEKIMSOEN bersama-sama dengan saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di *Waterpark* Kenjeran Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT GRANTING JAYA berkedudukan di Jalan Sukolilo No. 100 Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan bergerak di bidang investasi jasa pariwisata dan jasa pembangunan yang salah satunya adalah Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya.
- Adapun struktur organisasi kolam renang di *Waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya sebagai berikut:
 1. Direktur PT. Granting Jaya: Terdakwa SOETIADJI YUDO.
 2. General Manager *Waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya: saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA.
 3. Manager Operasional *Waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya: saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi SUBANDI adalah membantu saksi PAUL dibidang keamanan dan pengawasan petugas kenpark Kenjeran

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan membantu mengantisipasi untuk melarang pengunjung yang masuk melewati pintu karyawan serta menjaga dan melakukan pengecekan petugas jaga kokam renang Waterpark Kenjeran Surabaya. Adapun tugas dan tanggung jawab dari saksi PAUL adalah untuk membuat laporan jumlah pengunjung dan kegiatan atau event yang berada di kawasan Kenpark kepada Terdakwa SOETIADJI YUDHO serta mengontrol kegiatan di setiap unit Kawasan Kenpark Kenjeran Surabaya berjalan dengan lancar untuk membantu Terdakwa SOETIADJI YUDHO dalam memberikan dan menyetujui setiap kebijakan.

- Bahwa Terdakwa SOETIADJI YUDHO selaku Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut :

1. Pengembangan dan investasi perusahaan
2. Memberikan kebijakan dan menyetujui kebijakan

Terdakwa SOETIADJI YUDHO selaku Direktur bertanggung jawab terhadap memberikan kebijakan dan menyetujui kebijakan.

- Bahwa saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA selaku General Manager mempunyai tugas dan tanggungjawab di antaranya sebagai berikut:

1. Mengatur kegiatan Supervisor di setiap unit usaha di Kenpark Kenjeran Surabaya;
2. Mengatur marketing atau mempromosikan untuk menarik pengunjung;
3. Mengatur dan berkoordinasi dengan *chief security* di kawasan Kenpark Kenjeran Surabaya;
4. Mengecek dan berkoordinasi dengan supervisor loket di setiap pembelian tiket di Kawasan Kenpark Surabaya;
5. Mengontrol dan berkoordinasi dengan HRD Manajer untuk sanksi di setiap karyawan (mutasi dan peringatan);
6. Mengontrol kegiatan di setiap unit di kawasan Kenpark Kenjeran Surabaya berjalan dengan lancar;
7. Bertanggungjawab atas stock barang dagangan di setiap unit (toko, pujasera atau cafe);
8. Bertanggungjawab di setiap pemesanan barang dagangan di setiap unit (toko, pujasera dan cafe);
9. Membuat laporan jumlah pengunjung dan kegiatan atau event yang berada di kawasan Kenpark kepada direktur.

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA selaku General Manager bertanggungjawab terhadap pelaksanaan supervisi dan koordinasi dengan keamanan.

- Bahwa saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) selaku Manager Operasional mempunyai tugas dan tanggungjawab di antaranya sebagai berikut:

1. Menjaga *gate* pintu masuk pengunjung *waterpark* Kenjeran Surabaya;
2. Menjaga pintu keluar masuk karyawan *waterpark* Kenjeran Surabaya;
3. Menjaga pintu keluar pengunjung *waterpark* Kenjeran Surabaya;
4. Menjaga pagar keliling *waterpark* Kenjeran Surabaya;
5. Mengecek petugas cetak loket *waterpark* Kenjeran Surabaya;
6. Mengecek jaga toko *waterpark* Kenjeran Surabaya;
7. Mengecek petugas kebersihan *waterpark* Kenjeran Surabaya;
8. Mengecek petugas jaga kolam renang *waterpark* Kenjeran Surabaya;
9. Mengecek petugas di kamar ganti *waterpark* Kenjeran Surabaya;
10. Mengecek petugas jaga seluncuran (*waterslide*) *waterpark* Kenjeran Surabaya

saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) selaku Manager Operasional bertanggungjawab dalam menjaga dan mengecek petugas jaga kolam renang *waterpark* Kenjeran Surabaya.

- Bahwa Terdakwa SOETIADJI YUDHO tidak membuat kebijakan terkait dengan pembuatan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan perawatan berkala yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian khusus terkait dengan perawatan seluncuran (*waterslide*).
- Bahwa saksi PAUL STEPEN TEDJANTO tidak mengontrol setiap kegiatan berjalan dengan lancar.
- Bahwa saksi SUBANDI tidak mengecek petugas jaga kolam renang *waterpark* Kenjeran Park Surabaya dan tidak mengecek petugas jaga seluncuran (*waterslide*) *waterpark* Kenjeran Park Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan tidak membuat kebijakan terkait Standrat Operasional Prosedur (SOP) tidak adanya pembatasan pengunjung yang akan menggunakan papan seluncur (*waterslide*) dan juga perawatan berkala seluncuran (*waterslide*) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB bertempat di area sluncuran Kolam Renang *Waterpark* Kenjeran Surabaya terjadi penumpukan pengunjung yang berhenti di segmen 6 dan 7 sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yaitu:
 1. Anak korban AKBAR ROMADONI (12 tahun);

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIFALDO WAHYU PRATAMA (12 tahun);
 3. Anak korban REYHAN PUTRA BRASIL HARIYONO (12 tahun);
 4. Anak korban INDRIANA RAHMAWATI (16 tahun);
 5. Anak korban NAFISA ANANDA (12 tahun);
 6. HASAN (16 tahun);
 7. Anak korban AMELLYA LAILATUL SHOLIHA (17 tahun);
 8. Anak korban PRATAMA ANDRIANSYAH (11 tahun);
 9. Anak korban MUHAMMAD AZAM MUZAKI (9 tahun);
 10. Saksi MOCH. RIDWAN (25 tahun);
 11. Anak korban R. MILLA SHABRINA ASSYARQOWI (15 tahun);
 12. Saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI (20 tahun);
 13. Anak korban MOH. ZAINUL MUSTOFA A. (11 tahun);
 14. Anak korban ABILA PRAMISWARI (16 tahun);
 15. Anak korban NUR AMELIA PUTRI (16 tahun);
 16. Saksi MOCH. EFENDI (28 tahun);
 17. Anak korban KHESID LANANG AJIE NIRWANA (13 tahun);
- Bahwa akibat penumpukan pengunjung tersebut, seluncuran (*waterslide*) roboh. Berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Runtuhnya Wahana Seluncuran (*Waterslide*) *Waterpark* di Kenjeran Park (Kenpark) Jl. Raya Sukolilo No. 100 Surabaya No. Lab.: 3725/FBF/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani Drs. JOKO SISWANTO, M.T., LUKMAN, S.Si., M.Si., HANDI PURWANTO, S.T., AGUS SANTOSA, S.T. Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Titik/ lokasi awal runtuhnya *fiber glass* seluncuran (*waterslide*) *waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya berada pada sambungan (*flange*) antara segmen nomor 6 dan 7 tepatnya di bagian barat (*flange* barat).
 2. Penyebab runtuhnya wahana seluncuran (*waterslide*) di sekitar sambungan segmen nomor 6 dan 7 telah rapuh sehingga tidak mampu menahan beban material *fiber glass* seluncuran (*waterslide*), beban air dan beban manusia kemudian *fiber glass* seluncuran (*waterslide*) retak, patah dan runtuh ke lantai.
- Bahwa Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pengunjung menggunakan papan seluncur (*waterslide*) dan tidak dilakukan perawatan secara berkala

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya pengecekan biasa setiap papan seluncur (*waterslide*) akan dinyalakan. Papan seluncuran (*waterslide*) diproduksi oleh perusahaan Whiter Water Canada tahun 2000 dan pernah dilakukan perawatan berupa pengecatan oleh CV TIMUR ABADI pada bulan Januari 2020.

- Bahwa setiap perusahaan wajib memunyai SOP sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 10 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengatur kewajiban perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan dengan melaksanakan rencana K3 paling sedikit terdiri dari prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian.
- Oleh karenanya Terdakwa SOETIADJI YUDHO Bin SLAMET LOEKIMSOEN (Alm) dan saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA bersama-sama dengan saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) bertanggungjawab terhadap robohnya/ ambrolnya papan seluncuran (*waterslide*).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (2) huruf r, Pasal 9 dan Pasal 10 Jo. Permenaker Nomor 04 Tahun 1987 yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 7 .
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa ia terdakwa SOETIADJI YUDHO Bin SLAMET LOEKIMSOEN bersama-sama dengan saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waterpark Kenjeran Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT GRANTING JAYA berkedudukan di Jalan Sukolilo No. 100 Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan bergerak di bidang investasi jasa pariwisata dan jasa pembangunan yang salah satunya adalah Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya.

Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya terdiri dari dua wahanan, yaitu wahanan air kolam renang *Waterpark* dan Wahana air kolam renang Atlastis Land.

Kolam renang di *Waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya terdiri dari tiga wahana air, yaitu kolam arus dengan kedalaman ± 60 cm lebar ± 6 m dengan papan peluncuran melingkar di atas yang panjangnya ± 200 m dengan ketinggian ± 10 m, kolam renang dewasa dengan kedalaman ± 60 cm sampai dengan 80 cm dengan luas lebar $\pm 25 \times 12$ m, dan kolam renang anak dengan kedalaman ± 50 cm sampai dengan 60 cm dengan luar lebar $\pm 20 \times 12$ m. Dan beroperasi setiap hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan tiket masuk setiap orang dikenakan biaya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk hari besar/ libur dan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk hari biasa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB bertempat di area sluncuran Kolam Renang *Waterpark* Kenjeran Surabaya terjadi penumpukan pengunjung yang berhenti sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yaitu:

1. Anak korban AKBAR ROMADONI (12 tahun);
2. RIFALDO WAHYU PRATAMA (12 tahun);
3. Anak korban REYHAN PUTRA BRASIL HARIYONO (12 tahun);
4. Anak korban INDRIANA RAHMAWATI (16 tahun);
5. Anak korban NAFISA ANANDA (12 tahun);
6. HASAN (16 tahun);
7. Anak korban AMELLYA LAILATUL SHOLIHA (17 tahun);
8. Anak korban PRATAMA ANDRIANSYAH (11 tahun);
9. Anak korban MUHAMMAD AZAM MUZAKI (9 tahun);
10. Saksi MOCH. RIDWAN (25 tahun);
11. Anak korban R. MILLA SHABRINA ASSYARQOWI (15 tahun);

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI (20 tahun);
 13. Anak korban MOH. ZAINUL MUSTOFA A. (11 tahun);
 14. Anak korban ABILA PRAMISWARI (16 tahun);
 15. Anak korban NUR AMELIA PUTRI (16 tahun);
 16. Saksi MOCH. EFENDI (28 tahun);
 17. Anak korban KHESID LANANG AJIE NIRWANA (13 tahun);
- Bahwa akibat penumpukan pengunjung tersebut, seluncuran (*waterslide*) roboh. Berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Runtuhnya Wahana Seluncuran (*Waterslide*) *Waterpark* di Kenjeran Park (Kenpark) Jl. Raya Sukolilo No. 100 Surabaya No. Lab.: 3725/BBF/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani Drs. JOKO SISWANTO, M.T., LUKMAN, S.Si., M.Si., HANDI PURWANTO, S.T., AGUS SANTOSA, S.T. Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Titik/ lokasi awal runtuhnya *fiber glass* seluncuran (*waterslide*) *waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya berada pada sambungan (*flange*) antara segmen nomor 6 dan 7 tepatnya di bagian barat (*flange* barat).
 2. Penyebab runtuhnya wahana seluncuran (*waterslide*) di sekitar sambungan segmen nomor 6 dan 7 telah rapuh sehingga tidak mampu menahan beban material *fiber glass* seluncuran (*waterslide*), beban air dan beban manusia kemudian *fiber glass* seluncuran (*waterslide*) retak, patah dan runtuh ke lantai.
- Adapun struktur organisasi kolam renang di *Waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya sebagai berikut:
1. Direktur PT. Granting Jaya: Terdakwa SOETIADJI YUDO.
 2. General Manager *Waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya: saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA.
 3. Manager Operasional *Waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya: saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi SUBANDI adalah membantu saksi PAUL dibidang keamanan dan pengawasan petugas kenpark Kenjeran Surabaya dan membantu mengantisipasi untuk melarang pengunjung yang masuk melewati pintu karyawan serta menjaga dan melakukan pengecekan petugas jaga kolam renang *Waterpark* Kenjeran Surabaya. Adapun tugas dan tanggung jawab dari saksi PAUL adalah untuk membuat laporan jumlah

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunjung dan kegiatan atau event yang berada di kawasan Kenpark kepada Terdakwa SOETIADJI YUDHO serta mengontrol kegiatan di setiap unit Kawasan Kenpark Kenjeran Surabaya berjalan dengan lancar untuk membantu Terdakwa SOETIADJI YUDHO dalam memberikan dan menyetujui setiap kebijakan.

- Bahwa Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pengunjung menggunakan papan seluncur (*waterslide*) dan tidak dilakukan perawatan secara berkala melainkan hanya pengecekan biasa setiap papan seluncur (*waterslide*) akan dinyalakan. Papan seluncuran (*waterslide*) diproduksi oleh perusahaan Whiter Water Canada tahun 2000 dan pernah dilakukan perawatan berupa pengecatan oleh CV TIMUR ABADI pada bulan Januari 2020.
- Bahwa setiap perusahaan wajib mempunyai SOP sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 10 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengatur kewajiban perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan dengan melaksanakan rencana K3 paling sedikit terdiri dari prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian.
- Bahwa Terdakwa SOETIADJI YUDHO selaku Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut :
 1. Pengembangan dan investasi perusahaan
 2. Memberikan kebijakan dan menyetujui kebijakanTerdakwa SOETIADJI YUDHO selaku Direktur bertanggung jawab terhadap memberikan kebijakan dan menyetujui kebijakan.
- Bahwa saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA selaku General Manager mempunyai tugas dan tanggungjawab di antaranya sebagai berikut:
 1. Mengatur kegiatan Supervisor di setiap unit usaha di Kenpark Kenjeran Surabaya;
 2. Mengatur marketing atau mempromosikan untuk menarik pengunjung;
 3. Mengatur dan berkoordinasi dengan *chief security* di kawasan Kenpark Kenjeran Surabaya;
 4. Mengecek dan berkoordinasi dengan supervisor loket di setiap pembelian tiket di Kawasan Kenpark Surabaya;

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



5. Mengontrol dan berkoordinasi dengan HRD Manajer untuk sanksi di setiap karyawan (mutasi dan peringatan);
6. Mengontrol kegiatan di setiap unit di kawasan Kenpark Kenjeran Surabaya berjalan dengan lancar;
7. Bertanggungjawab atas stock barang dagangan di setiap unit (toko, pujasera atau cafe);
8. Bertanggungjawab di setiap pemesanan barang dagangan di setiap unit (toko, pujasera dan cafe);
9. Membuat laporan jumlah pengunjung dan kegiatan atau event yang berada di kawasan Kenpark kepada direktur.

Saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA selaku General Manager bertanggungjawab terhadap pelaksanaan supervisi dan koordinasi dengan keamanan.

- Bahwa saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) selaku Manager Operasional mempunyai tugas dan tanggungjawab di antaranya sebagai berikut:

1. Menjaga *gate* pintu masuk pengunjung *waterpark* Kenjeran Surabaya;
2. Menjaga pintu keluar masuk karyawan *waterpark* Kenjeran Surabaya;
3. Menjaga pintu keluar pengunjung *waterpark* Kenjeran Surabaya;
4. Menjaga pagar keliling *waterpark* Kenjeran Surabaya;
5. Mengecek petugas cetak loket *waterpark* Kenjeran Surabaya;
6. Mengecek jaga toko *waterpark* Kenjeran Surabaya;
7. Mengecek petugas kebersihan *waterpark* Kenjeran Surabaya;
8. Mengecek petugas jaga kolam renang *waterpark* Kenjeran Surabaya;
9. Mengecek petugas di kamar ganti *waterpark* Kenjeran Surabaya;
10. Mengecek petugas jaga seluncuran (*waterslide*) *waterpark* Kenjeran Surabaya

saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) selaku Manager Operasional bertanggungjawab dalam menjaga dan mengecek petugas jaga kolam renang *waterpark* Kenjeran Surabaya.

- Oleh karenanya Terdakwa SOETIADJI YUDHO Bin SLAMET LOEKIMSOEN (Alm) dan saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA bersama-sama dengan saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) bertanggungjawab terhadap robohnya/ ambrolnya papan seluncuran (*waterslide*).
- Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO Bin SLAMET LOEKIMSOEN (Alm) dan saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY TEDJANTODA bersama-sama dengan saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) menyebabkan 17 (tujuh belas) orang mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum, sebagai berikut:

1. No. RM: 12.93.08.10 tanggal 27 Mei 2022 atas nama MILA SABRINA dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan kanan dan pergelangan kaki kiri dan patah tulang tertutup majemuk dan pergeseran tulang belakang. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menyebabkan **kelumpuhan kedua anggota gerak bawah** yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.
2. No. RM: 12.93.08.16 tanggal 27 Mei 2022 atas nama M. EFENDI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala, luka memar pada kelopak mata kanan, luka lecet pada lengan atas kanan, patah tulang tertutup pada tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang baji (*os sphenoid*) kanan, tulang rongga mata, dan tulang lengan atas kiri dan pendarahan pada rongga-rongga tulang wajah (sinus). Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan **mengakibatkan gangguan saluran pernapasan bagian atas dan menimbulkan bahaya maut** yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.
3. Nomor: 445/040/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama AKBAR ROMADONI dengan diagnosa patah tulang lengan bawah tertutup. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian yang dibuat dan ditandatangani dr. OLIVIA JENNIFER P.
4. Nomor: 445/041/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama RIFALDO WAHYU PRATAMA dengan diagnosa patah tangan bawah kanan dan luka robek pada kelopak mata atas kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian yang dibuat dan ditandatangani dr. OLIVIA JENNIFER P.

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nomor: 445/042/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama RAIHAN PUTRA BA'ASIR dengan diagnosa trauma tumpul pada perut dan luka lecet pada paha kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 2 hari yang dibuat dan ditandatangani dr. ROBIATUL ADAWIYAH.
6. Nomor: 445/043/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama INDRIANA RAHMAWATI dengan diagnosa luka terbuka di dagu sisi kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda bermata tajam. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 3 hari yang dibuat dan ditandatangani dr. YOESWIEN E.R.L.
7. Nomor: 445/044/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas nama NAFISA ANANDA dengan diagnosa patah tulang jari kedua dan jari ketiga kaki kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian yang dibuat dan ditandatangani dr. NILA ARIFATUSSHOIMAH.
8. Nomor: 445/045/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama HASAN dengan diagnosa kekakuan dan memar otot-otot pergelangan kaki. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 1 bulan yang dibuat dan ditandatangani dr. YOESWIEN E.R.L.
9. Nomor: 445/046/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama AMELIA LAILATUL SHOLIFAH dengan diagnosa trauma tumpul perut dan luka lecet pada kaki kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 3 hari yang dibuat dan ditandatangani dr. ROBIATUL ADAWIYAH.

10. Nomor: 445/048/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 30 Mei 2022 atas nama PRATAMA ANDRIANSYAH dengan diagnosa trauma tumpul perut, cedera otak ringan dan hematoma kepala belakang. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian yang dibuat dan ditandatangani dr. NILA ARIFATUSSHOIMAH.

11. Nomor: 445/049/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 30 Mei 2022 atas nama MOH. AZAM MUZAKI dengan diagnosa perut supel, bising usung normal, nyeri tekan d antara perut bagian tengah dan tengah bawah. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian yang dibuat dan ditandatangani dr. YUDIS WIRA PRATAMA.

12. No. RM: 12.93.08.09 tanggal 27 Mei 2022 atas nama MOCH. RIDWAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dagu. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.

13. No. RM: 12.93.08.11 tanggal 27 Mei 2022 atas nama SITI SAADATUL ABDIYAH dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada tungkai atas kanan, luka memar pada kepala dan stelapak kaki kanan. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.

14. No. RM: 12.93.08.12 tanggal 27 Mei 2022 atas nama MOH. ZAINUL MUSTOFA ASSARQWI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan dan patah tulang tertutup pada tulang telapak tangan. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.

15.No. RM: 12.93.08.14 tanggal 27 Mei 2022 atas nama NABILA PRAMUSWARI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan kanan, tungkai kanan dan kiri, punggung kaki kanan dan luka memar pada kepala. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.

16.No. RM: 12.93.08.15 tanggal 27 Mei 2022 atas nama AMELIA PUTRI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala, wajah, bahu, dan punggung tangan kanan dan patah tulang tertutup pada tulang belikat kiri dan jari kelingking tangan kiri. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.

17.No. RM: 12.93.08.17 tanggal 27 Mei 2022 atas nama KHESID LANANG AJIE NIRWANA dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dada, alat gerak bawah kanan dan kiri dan luka memar pada wajah, tungkai kanan dan kiri. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SOETIADJI YUDHO Bin SLAMET LOEKIMSOEN bersama-sama dengan saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SUBANDI, S.Pd.MM Bin SABI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di *Waterpark* Kenjeran Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT GRANTING JAYA berkedudukan di Jalan Sukolilo No. 100 Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan bergerak di bidang investasi jasa pariwisata dan jasa pembangunan yang salah satunya adalah Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya.

Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya terdiri dari dua wahanan, yaitu wahanan air kolam renang *Waterpark* dan Wahana air kolam renang *Atlantis Land*.

Kolam renang di *Waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya terdiri dari tiga wahana air, yaitu kolam arus dengan kedalaman ± 60 cm lebar ± 6 m dengan papan peluncuran melingkar di atas yang panjangnya ± 200 m dengan ketinggian ± 10 m, kolam renang dewasa dengan kedalaman ± 60 cm sampai dengan 80 cm dengan luas lebar $\pm 25 \times 12$ m, dan kolam renang anak dengan kedalaman ± 50 cm sampai dengan 60 cm dengan luar lebar $\pm 20 \times 12$ m. Dan beroperasi setiap hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan tiket masuk setiap orang dikenakan biaya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk hari besar/ libur dan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk hari biasa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB bertempat di area sluncuran Kolam Renang *Waterpark* Kenjeran Surabaya terjadi penumpukan pengunjung yang berhenti sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yaitu:

1. Anak korban AKBAR ROMADONI (12 tahun);
2. RIFALDO WAHYU PRATAMA (12 tahun);
3. Anak korban REYHAN PUTRA BRASIL HARIYONO (12 tahun);
4. Anak korban INDRIANA RAHMAWATI (16 tahun);
5. Anak korban NAFISA ANANDA (12 tahun);
6. HASAN (16 tahun);
7. Anak korban AMELLYA LAILATUL SHOLIHA (17 tahun);
8. Anak korban PRATAMA ANDRIANSYAH (11 tahun);
9. Anak korban MUHAMMAD AZAM MUZAKI (9 tahun);
10. Saksi MOCH. RIDWAN (25 tahun);
11. Anak korban R. MILLA SHABRINA ASSYARQOWI (15 tahun);
12. Saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI (20 tahun);

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



13. Anak korban MOH. ZAINUL MUSTOFA A. (11 tahun);
 14. Anak korban ABILA PRAMISWARI (16 tahun);
 15. Anak korban NUR AMELIA PUTRI (16 tahun);
 16. Saksi MOCH. EFENDI (28 tahun);
 17. Anak korban KHESID LANANG AJIE NIRWANA (13 tahun);
- Bahwa akibat penumpukan pengunjung tersebut, seluncuran (*waterslide*) roboh. Berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Runtuhnya Wahana Seluncuran (*Waterslide*) *Waterpark* di Kenjeran Park (Kenpark) Jl. Raya Sukolilo No. 100 Surabaya No. Lab.: 3725/BBF/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani Drs. JOKO SISWANTO, M.T., LUKMAN, S.Si., M.Si., HANDI PURWANTO, S.T., AGUS SANTOSA, S.T. Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Titik/ lokasi awal runtuhnya *fiber glass* seluncuran (*waterslide*) *waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya berada pada sambungan (*flange*) antara segmen nomor 6 dan 7 tepatnya di bagian barat (*flange* barat).
 2. Penyebab runtuhnya wahana seluncuran (*waterslide*) di sekitar sambungan segmen nomor 6 dan 7 telah rapuh sehingga tidak mampu menahan beban material *fiber glass* seluncuran (*waterslide*), beban air dan beban manusia kemudian *fiber glass* seluncuran (*waterslide*) retak, patah dan runtuh ke lantai.
- Adapun struktur organisasi kolam renang di *Waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya sebagai berikut:
1. Direktur PT. Granting Jaya: Terdakwa SOETIADJI YUDO.
 2. General Manager *Waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya: saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA.
 3. Manager Operasional *Waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya: saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi SUBANDI adalah membantu saksi PAUL dibidang keamanan dan pengawasan petugas kenpark Kenjeran Surabaya dan membantu mengantisipasi untuk melarang pengunjung yang masuk melewati pintu karyawan serta menjaga dan melakukan pengecekan petugas jaga kolam renang *Waterpark* Kenjeran Surabaya. Adapun tugas dan tanggung jawab dari saksi PAUL adalah untuk membuat laporan jumlah pengunjung dan kegiatan atau event yang berada dikawasan Kenpark

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa SOETIADJI YUDHO serta mengontrol kegiatan di setiap unit Kawasan Kenpark Kenjeran Surabaya berjalan dengan lancar untuk membantu Terdakwa SOETIADJI YUDHO dalam memberikan dan menyetujui setiap kebijakan.

- Bahwa Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pengunjung menggunakan papan seluncur (*waterslide*) dan tidak dilakukan perawatan secara berkala melainkan hanya pengecekan biasa setiap papan seluncur (*waterslide*) akan dinyalakan. Papan seluncuran (*waterslide*) diproduksi oleh perusahaan Whiter Water Canada tahun 2000 dan pernah dilakukan perawatan berupa pengecatan oleh CV TIMUR ABADI pada bulan Januari 2020.
- Bahwa setiap perusahaan wajib mempunyai SOP sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 10 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengatur kewajiban perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan dengan melaksanakan rencana K3 paling sedikit terdiri dari prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian.
- Bahwa Terdakwa SOETIADJI YUDHO selaku Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut :
 1. Pengembangan dan investasi perusahaan
 2. Memberikan kebijakan dan menyetujui kebijakanTerdakwa SOETIADJI YUDHO selaku Direktur bertanggung jawab terhadap memberikan kebijakan dan menyetujui kebijakan.
- Bahwa saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA selaku General Manager mempunyai tugas dan tanggungjawab di antaranya sebagai berikut:
 1. Mengatur kegiatan Supervisor di setiap unit usaha di Kenpark Kenjeran Surabaya;
 2. Mengatur marketing atau mempromosikan untuk menarik pengunjung;
 3. Mengatur dan berkoordinasi dengan *chief security* di kawasan Kenpark Kenjeran Surabaya;
 4. Mengecek dan berkoordinasi dengan supervisor loket di setiap pembelian tiket di Kawasan Kenpark Surabaya;

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mengontrol dan berkoordinasi dengan HRD Manajer untuk sanksi di setiap karyawan (mutasi dan peringatan);
6. Mengontrol kegiatan di setiap unit di kawasan Kenpark Kenjeran Surabaya berjalan dengan lancar;
7. Bertanggungjawab atas stock barang dagangan di setiap unit (toko, pujasera atau cafe);
8. Bertanggungjawab di setiap pemesanan barang dagangan di setiap unit (toko, pujasera dan cafe);
9. Membuat laporan jumlah pengunjung dan kegiatan atau event yang berada di kawasan Kenpark kepada direktur.

Saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA selaku General Manager bertanggungjawab terhadap pelaksanaan supervisi dan koordinasi dengan keamanan.

- Bahwa saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) selaku Manager Operasional mempunyai tugas dan tanggungjawab di antaranya sebagai berikut:

1. Menjaga *gate* pintu masuk pengunjung *waterpark* Kenjeran Surabaya;
2. Menjaga pintu keluar masuk karyawan *waterpark* Kenjeran Surabaya;
3. Menjaga pintu keluar pengunjung *waterpark* Kenjeran Surabaya;
4. Menjaga pagar keliling *waterpark* Kenjeran Surabaya;
5. Mengecek petugas cetak loket *waterpark* Kenjeran Surabaya;
6. Mengecek jaga toko *waterpark* Kenjeran Surabaya;
7. Mengecek petugas kebersihan *waterpark* Kenjeran Surabaya;
8. Mengecek petugas jaga kolam renang *waterpark* Kenjeran Surabaya;
9. Mengecek petugas di kamar ganti *waterpark* Kenjeran Surabaya;
10. Mengecek petugas jaga seluncuran (*waterslide*) *waterpark* Kenjeran Surabaya

saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) selaku Manager Operasional bertanggungjawab dalam menjaga dan mengecek petugas jaga kolam renang *waterpark* Kenjeran Surabaya.

- Oleh karenanya Terdakwa SOETIADJI YUDHO Bin SLAMET LOEKIMSOEN (Alm) dan saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA bersama-sama dengan saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) bertanggungjawab terhadap robohnya/ ambrolnya papan seluncuran (*waterslide*).
- Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO Bin SLAMET LOEKIMSOEN (Alm) dan saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY TEDJANTODA bersama-sama dengan saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) menyebabkan 17 (tujuh belas) orang mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum, sebagai berikut:

1. Nomor: 445/040/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama AKBAR ROMADONI dengan diagnosa patah tulang lengan bawah tertutup. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. **Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian** yang dibuat dan ditandatangani dr. OLIVIA JENNIFER P.
2. Nomor: 445/041/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama RIFALDO WAHYU PRATAMA dengan diagnosa patah tangan bawah kanan dan luka robek pada kelopak mata atas kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. **Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian** yang dibuat dan ditandatangani dr. OLIVIA JENNIFER P.
3. Nomor: 445/042/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama RAIHAN PUTRA BA'ASIR dengan diagnosa trauma tumpul pada perut dan luka lecet pada paha kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. **Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 2 hari** yang dibuat dan ditandatangani dr. ROBIATUL ADAWIYAH.
4. Nomor: 445/043/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama INDRIANA RAHMAWATI dengan diagnosa luka terbuka di dagu sisi kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda bermata tajam. **Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 3 hari** yang dibuat dan ditandatangani dr. YOESWIEN E.R.L.
5. Nomor: 445/044/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas nama NAFISA ANANDA dengan diagnosa patah tulang jari kedua dan

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jari ketiga kaki kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. **Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian** yang dibuat dan ditandatangani dr. NILA ARIFATUSSHOIMAH.
6. Nomor: 445/045/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama HASAN dengan diagnosa kekakuan dan memar otot-otot pergelangan kaki. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. **Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 1 bulan** yang dibuat dan ditandatangani dr. YOESWIEN E.R.L.
7. Nomor: 445/046/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama AMELIA LAILATUL SHOLIFAH dengan diagnosa trauma tumpul perut dan luka lecet pada kaki kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. **Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 3 hari** yang dibuat dan ditandatangani dr. ROBIATUL ADAWIYAH.
8. Nomor: 445/048/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 30 Mei 2022 atas nama PRATAMA ANDRIANSYAH dengan diagnosa trauma tumpul perut, cedera otak ringan dan hematoma kepala belakang. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. **Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian** yang dibuat dan ditandatangani dr. NILA ARIFATUSSHOIMAH.
9. Nomor: 445/049/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 30 Mei 2022 atas nama MOH. AZAM MUZAKI dengan diagnosa perut supel, bising usus normal, nyeri tekan d antara perut bagian tengah dan tengah bawah. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. **Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau**

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



pencaharian yang dibuat dan ditandatangani dr. YUDIS WIRA PRATAMA.

10. No. RM: 12.93.08.09 tanggal 27 Mei 2022 atas nama MOCH. RIDWAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dagu. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan **menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu** yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.

11. No. RM: 12.93.08.11 tanggal 27 Mei 2022 atas nama SITI SAADATUL ABDIYAH dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada tungkai atas kanan, luka memar pada kepala dan stempel kaki kanan. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan **menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu** yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.

12. No. RM: 12.93.08.12 tanggal 27 Mei 2022 atas nama MOH. ZAINUL MUSTOFA ASSARQWI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan dan patah tulang tertutup pada tulang telapak tangan. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan **menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu** yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.

13. No. RM: 12.93.08.14 tanggal 27 Mei 2022 atas nama NABILA PRAMUSWARI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan kanan, tungkai kanan dan kiri, punggung kaki kanan dan luka memar pada kepala. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan **menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu** yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.

14. No. RM: 12.93.08.15 tanggal 27 Mei 2022 atas nama AMELIA PUTRI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala, wajah, bahu, dan punggung tangan kanan dan patah tulang tertutup pada tulang belikat kiri dan jari kelingking tangan kiri. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan **menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata**

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



pencaharian untuk sementara waktu yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.

15.No. RM: 12.93.08.17 tanggal 27 Mei 2022 atas nama KHESID LANANG AJIE NIRWANA dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dada, alat gerak bawah kanan dan kiri dan luka memar pada wajah, tungkai kanan dan kiri. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan **menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu** yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.

16.No. RM: 12.93.08.16 tanggal 27 Mei 2022 atas nama M. EFENDI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala, luka memar pada kelopak mata kanan, luka lecet pada lengan atas kanan, patah tulang tertutup pada tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang baji (*os sphenoid*) kanan, tulang rongga mata, dan tulang lengan atas kiri dan pendarahan pada rongga-rongga tulang wajah (sinus). Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan mengakibatkan gangguan saluran pernapasan bagian atas dan menimbulkan bahaya maut yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.

17.No. RM: 12.93.08.10 tanggal 27 Mei 2022 atas nama MILA SABRINA dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan kanan dan pergelangan kaki kiri dan patah tulang tertutup majemuk dan pergeseran tulang belakang. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menyebabkan kelumpuhan kedua anggota gerak bawah yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tanggal 19 Desember 2022 terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tertanggal 26 Desember 2022, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak seluruh eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan agar Penuntut Umum melanjutkan perkara ini ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch. Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 08.30 WIB saksi MOCH EFENDI bersama dengan istri, anak dan keponakan yang kemudian terjadinya patahnya atau jatuhnya ruas di bagian papan seluncur kolam renang di waterpark kenjeran surabaya tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Area seluncuran kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa pada saat terjadinya patahnya atau jatuhnya ruas dibagian papan seluncur kolam renang di waterpark kenjeran Surabaya tersebut pada saat saksi MOCH EFENDI sedang berseluncur bersama dengan pengunjung lainnya di papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi MOCH EFENDI bermain di wahana papan seluncur di kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya sudah baru 2 (dua) kali dan pada saat itu saksi MOCH EFENDI langsung terjatuh bersama dengan pengunjung lainnya;
- Bahwa penyebab patahnya atau jatuhnya ruas dibagian papan seluncur kolam renang di waterpark kenjeran Surabaya tersebut ada seorang anak laki laki yang dengan sengaja menahan memegang seluncuran dengan kedua tangannya sehingga mengakibatkan berhentinya pengunjung lain yang sedang berada diatas pada saat ingin bermain ditempat seluncuran tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak mengetahui adanya penjaga atau tidak yang mengawasi pengunjung yang bermain di papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi MOCH EFENDI setelah terjatuh dari papan seluncur saksi MOCH EFENDI sempat tidak sadarkan diri dan tidak lama kemudian para

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunjung beramai ramai datang untuk membantu dan mengangkat saksi MOCH EFENDI dan korban lainnya untuk dibawa didalam ruangan dan tidak lama kemudian saksi MOCH EFENDI dibawa ke RSUD DR.SOETOMO untuk dilakukan perawatan medis;

- Bahwa atas terjadinya patahnya atau jatuhnya ruas dibagian papan seluncur kolam renang di waterpark kenjeran Surabaya tersebut saksi MOCH EFENDI dengan kesimpulan pemeriksaan No.RM: 12.93.08.16 tanggal 27 Mei 2022 mengalami luka robek pada kepala, luka memar pada kelopak mata kanan, luka lecet pada lengan atas kanan, patah tulang tertutup pada tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang baji (os sphenoid) kanan, tulang rongga mata, dan tulang lengan atas kiri dan pendarahan pada rongga-rongga tulang wajah (sinus). Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan mengakibatkan gangguan saluran pernapasan bagian atas dan menimbulkan bahaya maut yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA;
- Bahwa PT.Granting Jaya (Pengelola Waterpark Kenjeran Surabaya) dengan saksi MOCH EFENDI telah sepakat melakukan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2022 berisikan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat adanya terjadi musibah di waterpark dan diselesaikan secara kekeluargaan;
2. Bahwa pihak kedua yaitu PT.Granting Jaya akan mengganti seluruh biaya medis dan control yang timbul akibat musibah tersebut sebesar (terlampir) dan pihak pertama yaitu saksi MOCH EFENDI telah menerima santunan dari pihak kedua sebesar (terlampir);
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama ini pihak pertama tidak adakn melakukan upaya hukum apapun atau menuntut baik perdata maupun pidana kepada pihak kedua;

- Bahwa surat kesepakatan perdamaian dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa semua keterangan saksi MOCH EFENDI tersebut diatas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Siti Saadatul Abdiyah Assyarqowi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI bersama dengan adik adinya yang kemudian terjadinya patahnya atau jatuhnya ruas di bagian papan seluncur kolam renang di waterpark kenjeran surabaya tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Area seluncuran kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa pada saat terjadinya patahnya atau jatuhnya ruas dibagian papan seluncur kolam renang di waterpark kenjeran Surabaya tersebut pada saat saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI sedang berseluncur bersama adik adiknya dan pengunjung lainnya di papan kolam renang di waterpark kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI bermain di wahana papan seluncur di kolam renang waterpark kenjeran Surabaya baru sekali dan pada saat itu saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI langsung terjatuh bersama dengan adik adiknya dan pengunjung lainnya;
- Bahwa penyebab patahnya atau jatuhnya ruas dibagian papan seluncur kolam renang di waterpark kenjeran Surabaya tersebut ada seorang anak laki laki yang dengan sengaja menahan memegang seluncuran dengan kedua tangannya sehingga mengakibatkan berhentinya pengunjung lain yang sedang berada diatas pada saat ingin bermain ditempat seluncuran tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak mengetahui adanya penjaga atau tidak yang mengawasi pengunjung yang bermain di papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI setelah terjatuh dari papan seluncur saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI sempat tidak sadarkan diri dan tidak lama kemudian para pengunjung beramai ramai datang untuk membantu dan mengangkat saksi SITI SAADATUL

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDIYAH ASSYARQOWI dan korban lainnya untuk dibawa didalam ruangan dan tidak lama kemudian saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI dibawa ke RSUD DR.SOETOMO untuk dilakukan perawatan medis;

- Bahwa atas terjadinya patahnya atau jatuhnya ruas dibagian papan seluncur kolam renang di waterpark kenjeran Surabaya tersebut saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI dengan kesimpulan pemeriksaan No.RM: 12.93.08.09 tanggal 27 Mei 2022 mengalami luka lecet pada tungkai atas kanan, luka memar pada kepala dan stempel kaki kanan mengalami patah tulang. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA;
- Bahwa PT.Granting Jaya (Pengelola Waterpark Kenjeran Surabaya) dengan saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI telah sepakat melakukan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 17 Mei 2022 berisikan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat adanya terjadi musibah di waterpark dan diselesaikan secara kekeluargaan;
 2. Bahwa pihak kedua yaitu PT.Granting Jaya akan mengganti seluruh biaya medis dan control yang timbul akibat musibah tersebut sebesar (terlampir) dan pihak pertama yaitu saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI telah menerima santunan dari pihak kedua sebesar (terlampir);
 3. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama ini pihak pertama tidak adakn melakukan upaya hukum apapun atau menuntut baik perdata maupun pidana kepada pihak kedua;
- Bahwa surat kesepakatan perdamaian dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa semua keterangan saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI tersebut diatas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Amellya Lailatul Sholiha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi AMELLYA LAILATUL SHOLIHA bersama dengan adik adinya yang kemudian terjadinya patahnya atau jatuhnya ruas di bagian papan seluncur kolam renang di waterpark kenjeran surabaya tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Area seluncuran kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa pada saat terjadinya patahnya atau jatuhnya ruas dibagian papan seluncur kolam renang di waterpark kenjeran Surabaya tersebut pada saat saksi AMELLYA LAILATUL SHOLIHA sedang berseluncur bersama adik adiknya dan pengunjung lainnya di papan kolam renang di waterpark kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi AMELLYA LAILATUL SHOLIHA bermain di wahana papan seluncur di kolam renang waterpark kenjeran Surabaya baru sekali dan pada saat itu saksi AMELLYA LAILATUL SHOLIHA langsung terjatuh bersama dengan adik adiknya dan pengunjung lainnya;
- Bahwa penyebab patahnya atau jatuhnya ruas dibagian papan seluncur kolam renang di waterpark kenjeran Surabaya tersebut ada seorang anak laki laki yang dengan sengaja menahan memegang seluncuran dengan kedua tangannya sehingga mengakibatkan berhentinya pengunjung lain yang sedang berada diatas pada saat ingin bermain ditempat seluncuran tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak mengetahui adanya penjaga atau tidak yang mengawasi pengunjung yang bermain di papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi AMELLYA LAILATUL SHOLIHA setelah terjatuh dari papan seluncur saksi AMELLYA LAILATUL SHOLIHA sempat tidak sadarkan diri dan tidak lama kemudian para pengunjung beramai ramai datang untuk membantu dan mengangkat saksi AMELLYA LAILATUL SHOLIHA dan

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lainnya untuk dibawa didalam ruangan dan tidak lama kemudian saksi AMELLYA LAILATUL SHOLIHA dibawa ke RSUD DR.SOETOMO untuk dilakukan perawatan medis;

- Bahwa atas terjadinya patahnya atau jatuhnya ruas dibagian papan seluncur kolam renang di waterpark kenjeran Surabaya tersebut saksi AMELLYA LAILATUL SHOLIHA dengan kesimpulan pemeriksaan No. 445/046/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 mengalami dengan diagnosa trauma tumpul perut dan luka lecet pada kaki kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 3 hari yang dibuat dan ditandatangani dr. ROBIATUL ADAWIYAH;
- Bahwa PT.Granting Jaya (Pengelola Waterpark Kenjeran Surabaya) dengan saksi AMELLYA LAILATUL SHOLIHA telah sepakat melakukan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2022 berisikan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat adanya terjadi musibah di waterpark dan diselesaikan secara kekeluargaan;
 2. Bahwa pihak kedua yaitu PT.Granting Jaya akan mengganti seluruh biaya medis dan control yang timbul akibat musibah tersebut sebesar (terlampir) dan pihak pertama yaitu saksi AMELLYA LAILATUL SHOLIHA telah menerima santunan dari pihak kedua sebesar (terlampir);
 3. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama ini pihak pertama tidak adakan melakukan upaya hukum apapun atau menuntut baik perdata maupun pidana kepada pihak kedua;
- Bahwa surat kesepakatan perdamaian dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa semua keterangan saksi AMELLYA LAILATUL SHOLIHA tersebut diatas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Bambang S. Irianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai HRD di PT. BWC yang mengelola Kenpark Kenjeran Surabaya tersebut tapi selama ini saksi sebagai HRD belum diberikan wewenang penuh dan semua masih di pegang oleh terdakwa PAUL STEPEN TEDJANTO BIN RUDY TEDJANTO sebagai Manager Oprasional dan saksi hanya diberi tugas atau wewenang untuk mengurus security dan untuk yang lainnya tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan Setruktur organisai yang bekerja di kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya (waterboom) dari lefel tertinggi sampai bawah yang saksi ketahui yaitu :
 - Bapak SOETIADJI YUDHO sebagai Pemilik Kenpark Kenjeran Surabaya (PT. Granting Jaya);
 - Bapak PAUL STEPEN TEDJANTO BIN RUDY TEDJANTO sebagai Manager Oprasionalnya Kenpark Kenjeran Surabaya;
 - Saksi Sendiri sebagai HRD;
 - Bapak SUBANDI sebagai Manager Oprasionalnya dalam kawasan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya (waterboom);
 - Ibu Saksi SULASTRI sebagai Supervisor lapangan dalam kawasan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya (waterboom);
 - Ibu Sdri. TIANA sebagai bagian Loket dalam kawasan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya (waterboom);
 - Bagian P3K adalah Sdr. AGUNG A dan Sdri. SRI HARTINI;
 - Portir bagian pintu masuk area kolam renang untuk mengecek tiket pengunjung adalah Sdri. SRI LESTARI dan Sdri. SITI LATIFAH;
 - Bagian jaga dan memelihara kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya (waterboom) tersebut antara lain :
 - Saksi TOHARONI Memelihara kolam renang dan jaga atau mengawasi diatas mengawasi orang-orang / pengunjung yang meluncur supaya tidak bersama-sama harus satu-satu antrian dan melarang pengunjung supaya tidak berhenti selama meluncur dan posisi badan tidur terlentang;

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SAWAR Memelihara kolam renang dan jaga atau mengawasi orang-orang / pengunjung tidak didepan waterset supaya tidak ketabrak oleh pengunjung yang melunjur dari atas dan mengawasi supaya tidak ada pengunjung yang tenggelam diarea dikolam renang Arus;
- Sdr. HARIANTO Memelihara kolam renang dan jaga atau mengawasi orang-orang / pengunjung tidak didepan waterset supaya tidak ketabrak oleh pengunjung yang melunjur dari atas dan mengawasi supaya tidak ada pengunjung yang tenggelam diarea dikolam renang Arus;
- Sdr. TITIS (orang tambahan / diperbantukan kalau pengunjung ramai dari luar) Memelihara kolam renang dan jaga atau mengawasi orang-orang / pengunjung tidak didepan waterset supaya tidak ketabrak oleh pengunjung yang melunjur dari atas dan mengawasi supaya tidak ada pengunjung yang tenggelam diarea dikolam renang Arus;
- Sdr. SRIADI Memelihara kolam renang dan jaga atau mengawasi orang-orang / pengunjung supaya tidak ada pengunjung yang tenggelam diarea dikolam renang Arus;
- Sdr. LASDI Memelihara kolam renang dan jaga atau mengawasi orang-orang / pengunjung supaya tidak ada pengunjung yang tenggelam diarea dikolam renang dewasa;
- Sdr. YUDI (orang tambahan / diperbantukan kalau pengunjung ramai dari luar) mengawasi orang-orang / pengunjung yang bermain di papan sluncur supaya tidak berhenti menjaga diatas Tower;
- Bahwa untuk wahana Wisata kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut dibuka untuk umum pada \pm tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dan untuk wahana Water slide dibangun dan dibuka untuk umum \pm Tahun 2000 (dua ribu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perizinan-perizinan yang berada di diwahana Kenpark Kenjeran Surabaya tersebut dan yang mengetahui adalah terdakwa SOETIADJI YUDHO sebagai Pemilik Kenpark Kenjeran Surabaya dan terdakwa PAUL STEPEN sebagai Manager Oprasional;
- Bahwa untuk Kontruksi pembangunan di wahana kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut saksi tidak mengetahui namun yang Mengetahui terdakwa SOETIADJI YUDHO sebagai Pemilik Kenpark

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenjeran Surabaya dan terdakwa PAUL STEPEN sebagai Manager Oprasional;

- Bahwa pihak management waterpark kenjeran surabaya seharusnya sesuai dengan SOP (Standar oprasional Prosedur) wajib melakukan pengecekan serta perawatan di wahana Papan seluncur pada saat pengunjung sebelum masuk dan bermain ke dalam wahana papan seluncur di kolam renang water park kenjeran surabaya dan apabila ditemukan kerusakan wahana tidak boleh beroperasi segera melaporkan kepada Supervisor atau kepada saksi untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa sistem K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut yaitu dengan cara menghimbau berjalan kaki keliling di area wahana waterpark menggunakan alat speaker TOA dan speaker kantor dengan himbuan yaitu :
 - Pemilik barang harus disimpan dengan baik;
 - Anak kecil harus didampingi jika berenang;
 - Jika meluncur jangan sampai berhenti
 - Anak kecil tidak boleh masuk ke kolam dewasa;
 - Tidak boleh melompat dari jembatan dan tebing;
- Bahwa petugas yang melakukan pengecekan di dalam wahana Papan seluncur kolam renang water park kenjeran surabaya yaitu Saksi TOHARONI beserta anak buahnya yaitu Sdr. SAWAR, Sdr. SRIYADI, Sdr. HERIYANTO, Sdr. LASDI dan Sdr. TITIS, kemudian Untuk perawatan di wahana Papan seluncur di kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut Saksi tidak mengetahui dan yang mengetahui yaitu Sdr. SOETIADJI YUDHO sebagai Pemilik Kenpark Kenjeran Surabaya dan Sdr. PAUL sebagai Manager Oprasional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan waktu yang ditentukan untuk melakukan Pengecekan serta perawatan di wahana Papan seluncur di kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut dan untuk proses perawatan hanya memberikan lapisan di area papan seluncur atau water slide dan mengontrol setiap ruas di papan seluncur;
- Bahwa tidak ada untuk shift petugas yang melakukan pengawasan atau penjagaan Pengunjung di wahana Papan seluncur di kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di setiap life guard atau penjaga water slide, wajib mempunyai sertifikasi atau di bidang ahlinya;

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk Terjadinya Patahnya atau Runtuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 pk1 13.30 Wib di Area seluncuran kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa menurut keterangan dari korban untuk penyebab terjadinya Patahnya atau Runtuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut Yaitu ada salah satu Pengunjung yang manahan di salah satu ruas papan seluncur atau water slide;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dialami oleh korban atas terjadinya Patahnya atau Runtuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut yaitu korban mengalami patah tulang, luka robek dan luka lecet yang pada saat itu para korban berada RSUD SOEWADHI dan RSUD DR SOTEOMO;
- Bahwa semua keterangan saksi BAMBANG S. IRIANTO tersebut diatas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Sulastri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor lapangan di Waterpark kenjeran Surabaya dan alasan saksi berada di TKP (tempat kejadian perkara) karena saya mengetahui Terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menjadi Supervisor lapangan di Waterpark kenjeran Surabaya adalah membagi tugas dan mengatur jadwal kerja karyawan dengan jumlah semua karyawan 24 (dua puluh enam) yang terdiri dari:
 - 6 (enam) orang sebagai Pembersih dan Perawatan air atau kolam renang yaitu Saksi TOHARONI (Mandor), Sdr. SAWAR, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIYADI, Sdr. HERIYANTO, Sdr. LASDI, Sdr. TITIS dan Sdr. YUDHI (Perbantuan pekerja pada saat libur lebaran);

- 1 (satu) orang sebagai loket yaitu Sdr. SULISTIANA;
 - 2 (dua) orang sebagai Penjaga gate masuk yaitu Sdr. SITI LATIVA dan Sdr. SRI LESTARI;
 - 2 (dua) orang sebagai P3K yaitu Sdr. AGUNG dan Sdr. SRI HARTINI;
 - 4 (empat) Orang sebagai penjaga Cafe atau warung yaitu Sdr. RATNA, Sdr. TITUT, Sdr. SUMARTI dan Sdr. KATEMI;
 - 4 (empat) orang sebagai penjaga Locker atau penitipan barang yaitu Sdr. UMI, Sdr. RAHAYU, Sdr. SUGIMA dan Sdr. SARDINA;
 - 5 (Lima) orang pembersihan lokasi wahana water park yaitu Sdr. MUJIATI, Sdr. PURWATI, Sdr. MAIRA, Sdr. BAIDOWI, Sdr. HERI MINTO;
- Bahwa untuk wahana Wisata kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut dibuka untuk umum pada ± tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dan untuk wahana Water slide dibangun dan dibuka untuk umum ± Tahun 2000 (dua ribu);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perizinan-perizinan yang berada di di wahana Kenpark Kenjeran Surabaya tersebut dan yang mengetahui adalah terdakwa SOETIADJI YUDHO sebagai Pemilik Kenpark Kenjeran Surabaya dan terdakwa PAUL STEPEN sebagai Manager Oprasional;
 - Bahwa untuk Kontruksi pembangunan di wahana kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut saksi tidak mengetahui namun yang Mengetahui terdakwa SOETIADJI YUDHO sebagai Pemilik Kenpark Kenjeran Surabaya dan terdakwa PAUL STEPEN sebagai Manager Oprasional;
 - Bahwa pihak management waterpark kenjeran surabaya seharusnya sesuai dengan SOP (Standar oprasional Prosedur) wajib melakukan pengecekan serta perawatan di wahana Papan seluncur pada saat pengunjung sebelum masuk dan bermain ke dalam wahana papan seluncur di kolam renang water park kenjeran surabaya dan apabila ditemukan kerusakan wahana tidak boleh beroperasi segera melaporkan kepada Supervisor atau kepada saksi untuk dilakukan perawatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan waktu yang ditentukan untuk melakukan Pengecekan serta perawatan di wahana Papan seluncur di kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut dan untuk proses

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan hanya memberikan lapisan di area papan seluncur atau water slide dan mengontrol setiap Ruas di papan seluncur;

- Bahwa tidak ada untuk shift petugas yang melakukan pengawasan atau penjagaan Pengunjung di wahana Papan seluncur di kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di setiap life guard atau penjaga water slide, wajib mempunyai sertifikasi atau di bidang ahlinya;
 - Bahwa untuk Terjadinya Patahnya atau Runtuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 pkl 13.30 Wib di Area seluncuran kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya;
 - Bahwa menurut keterangan dari korban untuk penyebab terjadinya Patahnya atau Runtuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut Yaitu ada salah satu Pengunjung yang manahan di salah satu ruas papan seluncur atau water slide;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang dialami oleh korban atas terjadinya Patahnya atau Runtuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut yaitu korban mengalami patah tulang, luka robek dan luka lecet yang pada saat itu para korban berada RSUD SOEWADHI dan RSUD DR SOTEOMO;
 - Bahwa semua keterangan saksi SULASTRI tersebut diatas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Toharani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
- Bahwa saksi bekerja di kenjeran Park pertama kali pada tahun 1987 ditempatkan bagian perawatan taman Kemudian saksi dipindahkan pada bagian Penjaga kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya, sejak 2007 sampai dengan sekarang, adapun nama pemilik waterpark tempat saksi

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja adalah Terdakwa SOETIADJI YUDO sebagai Pemilik Kenpark Kenjeran Surabaya dan Terdakwa PAUL STEPEN sebagai Manager Oprasional;

- Bahwa saksi ditugaskan / bekerja sebagai bagian Penjaga dan memelihara kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu :
 - membersihkan kolam;
 - mengecek mesin filter air;
 - sebelum menyalakan water slide air untuk seluncuran saksi mengecek terlebih dahulu untuk lantai ada yang bocor atau tidak;
 - mengecek baut ada yang lepas atau tidak;
 - kemudian kalau sudah menyala semua saksi menjaga diatas dan mengawasi orang-orang yang meluncur agar tidak bersama-sama berantrian dan
 - melarang pengunjung supaya tidak berhenti selama meluncur di waterslide dan posisi badan harus tidur terlentang;
- Bahwa tidak ada bukti yang menyatakan saksi ditugaskan / bekerja sebagai bagian jaga dan memelihara kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut sejak Pada tahun 2007 – hingga sekarang, karena saksi hanya ditunjuk langsung oleh pimpinan saksi yaitu Terdakwa SOETIADJI YUDO sebagai Pemilik Kenpark Kenjeran Surabaya dan Terdakwa PAUL STEPEN sebagai Manager Oprasional dan tidak ada surat tertulis;
- Bahwa tidak mempunyai keahlian apa-apa dalam hal pemeliharaan kolam renang dan saksi hanya belajar secara berkala dari penjaga yang sebelumnya kemudian saksi hanya meneruskan saja;
- Bahwa untuk Terjadinya Patahnya atau Runtuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 pkl 13.30 Wib di Area seluncuran kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa untuk korban–korban secara jelasnya saksi tidak mengetahui namun kebanyakan untuk korban adalah pengunjung anak-anak kecil karena memang sebagian besar yang menggunakan papan luncur tersebut adalah masih anak-anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk panjang, untuk lebar, tinggi, untuk kedalaman air di kolam renang yaitu 120 Cm dan papan seluncur tersebut berbentuk Sepiral;

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari korban untuk penyebab terjadinya Patahnya atau Runtuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut Yaitu ada salah satu Pengunjung yang manahan di salah satu ruas papan seluncur atau water slide;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibagian ruas manakah Patahnya atau Runtuhnya Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa dalam hal pengunjung yang akan menggunakan papan seluncur tersebut tidak ada SOP nya atau berapa orang yang boleh menggunakan dan berapa jarak antara orang /pengunjung satu dengan yang lain yang menggunakan wahana papan luncur tersebut yang saksi ketahui untuk dapat menggunakan papan luncur pada kolam arus tersebut tidak dibatasi namun harus secara bergantian satu- persatu dan tidak boleh secara bersamaan dan tidak ada jarak untuk aturanya;
- Bahwa setiap Pengunjung yang akan menggunakan papan luncur tersebut tidak diwajibkan untuk memakai alat pelindung atau pelampung;
- Bahwa papan seluncur pada kolam arus tersebut sejak water Park dibangun pada tahun \pm 1996 hingga dengan sekarang atau sudah tua dan harus diperbarui karena banyak yang karatan dan besi takut roboh;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sebelumnya tidak ada kebocoran atau kerusakan di setiap ruas Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya karena saksi sendiri petugas yang melakukan pengecekan dengan cara mengecek atau melihat satu persatu papan seluncur tersebut dari jauh;
- Bahwa untuk perawatan di wahana Papan seluncur di kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut tidak ada hanya melakukan pengecekan biasa yang saksi lakukan setiap water slide hendak dinyalakan;
- Bahwa yang bertanggung jawab tentang Terjadinya kecelakaan ambrolnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut adalah Terdakwa SOETIADJI YUDO sebagai Pemilik Kenpark Kenjeran Surabaya dan Terdakwa PAUL STEPEN sebagai Manager Oprasional dikarenakan Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya sudah lama / tua dan banyak yang berkarat untuk besi kemudian tidak ada perawatan berkala dan harus diganti yang baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dialami oleh korban atas terjadinya Patahnya atau Runtuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut yaitu korban mengalami patah tulang, luka robek dan luka lecet yang pada saat itu para korban berada RSUD SOEWADHI dan RSUD DR SOTEOMO;

- Bahwa semua keterangan saksi TOHARONI tersebut diatas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Sri Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
- Bahwa saksi ditugaskan / bekerja sebagai bagian menjaga Pintu Get Masuk kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut untuk tugas pokok Saksi sehari-hari yaitu melayani pengunjung kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya untuk bisa masuk ke dalam wahana water park;
- Bahwa pada saat saksi melayani pengunjung kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya dengan menjaga Get pintu masuk kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut yaitu :Melayani pengunjung kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya dengan menjaga pintu masuk untuk mengecek Tiket pengunjung untuk di scan barcode yang berada di tiket tersebut kemudian pengunjung baru bisa masuk ke dalam kolam renang satu persatu;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian apa-apa dalam hal bekerja sebagai penjaga get masuk dan saksi hanya belajar secara berkala dari penjaga penjaga get masuk yang sebelumnya kemudian saksi hanya meneruskan saja;
- Bahwa Struktur organisai yang bekerja di kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya (waterboom) dari lefel tertinggi sampai bawah yang saksi ketahui yaitu:
 - Bapak SOETIADJI YUDHO sebagai Pemilik Kenpark Kenjeran Surabaya (PT. Granting Jaya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak PAUL STEPEN TEDJANTO BIN RUDY TEDJANTO sebagai Manager Oprasionalnya Kenpark Kenjeran Surabaya;
- Saksi Sendiri sebagai HRD;
- Bapak SUBANDI sebagai Manager Oprasionalnya dalam kawasan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya (waterboom);
- Ibu Saksi SULASTRI sebagai Supervisor lapangan dalam kawasan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya (waterboom);
- Ibu Sdri. TIANA sebagai bagian Loket dalam kawasan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya (waterboom);
- Bagian P3K adalah Sdr. AGUNG A dan Sdri. SRI HARTINI;
- Portir bagian pintu masuk area kolam renang untuk mengecek tiket pengunjung adalah Sdri. SRI LESTARI dan Sdri. SITI LATIFAH;
- Bagian jaga dan memelihara kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya (waterboom) tersebut antara lain :
 - Saksi TOHARONI Memelihara kolam renang dan jaga atau mengawasi diatas mengawasi orang-orang / pengunjung yang meluncur supaya tidak bersama-sama harus satu-satu antrian dan melarang pengunjung supaya tidak berhenti selama meluncur dan posisi badan tidur terlentang;
 - Sdr. SAWAR Memelihara kolam renang dan jaga atau mengawasi orang-orang / pengunjung tidak didepan waterset supaya tidak ketabrak oleh pengunjung yang melunjur dari atas dan mengawasi supaya tidak ada pengunjung yang tenggelam diarea dikolam renang Arus;
 - Sdr. HARIANTO Memelihara kolam renang dan jaga atau mengawasi orang-orang / pengunjung tidak didepan waterset supaya tidak ketabrak oleh pengunjung yang melunjur dari atas dan mengawasi supaya tidak ada pengunjung yang tenggelam diarea dikolam renang Arus;
 - Sdr. TITIS (orang tambahan / diperbantukan kalau pengunjung ramai dari luar) Memelihara kolam renang dan jaga atau mengawasi orang-orang / pengunjung tidak didepan waterset supaya tidak ketabrak oleh pengunjung yang melunjur dari atas dan mengawasi supaya tidak ada pengunjung yang tenggelam diarea dikolam renang Arus;

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SRIADI Memelihara kolam renang dan jaga atau mengawasi orang-orang / pengunjung supaya tidak ada pengunjung yang tenggelam di area dikolam renang Anak;
- Sdr. LASDI Memelihara kolam renang dan jaga atau mengawasi orang-orang / pengunjung supaya tidak ada pengunjung yang tenggelam di area dikolam renang dewasa;
- Sdr. YUDI (orang tambahan / diperbantukan kalau pengunjung ramai dari luar) mengawasi orang-orang / pengunjung yang bermain di papan sluncur supaya tidak berhenti menjaga diatas Tower;
- Bahwa untuk Terjadinya Patahnya atau Runtuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 pkl 13.30 Wib di Area seluncuran kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa untuk Untuk korban–korban secara jelasnnya saksi tidak mengetahui namun kebanyakan untuk korban adalah pengunjung anak-anak kecil karena memang sebagian besar yang menggunakan papan luncur tersebut adalah masih anak-anak;
- Bahwa pertanggung jawaban saksi sebagai penjaga get masuk kepada pimpinan saksi yaitu Saksi SULASTRI sebagai Supervisor lapangan dalam kawasan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya, untuk berapa jumlah pengunjung pengunjung yang masuk ke dalam wisata Wahana Kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut yaitu dengan berapa jumlah pengunjung yang masuk dalam kawasan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tertulis sesuai scan barcode Tiket bisa dilihat dikomputer accounting yang berada di kantor Hotel OVAL Jl. Diponegoro No. 23 Surabaya dan saksi tidak pernah menulis pembukuan tiket pengunjung yang masuk dalam kawasan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut dan saksi hanya menyescan barcode yang ada di tiket pengunjung masuk;
- Bahwa untuk wahana Wisata kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut dibuka untuk umum pada ± tahun 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) dan untuk wahana Water slide dibangun dan dibuka untuk umum ± Tahun 2000 (dua ribu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perizinan-perizinan yang berada di di wahana Kenpark Kenjeran Surabaya tersebut dan yang mengetahui adalah Terdakwa SOETIADJI YUDO sebagai Pemilik Kenpark Kenjeran Surabaya dan terdakwa PAUL sebagai Manager Oprasional;

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kontruksi pembangunan di wahana kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut saksi tidak mengetahui namun yang Mengetahui Terdakwa SOETIADJI YUDO sebagai Pemilik Kenpark Kenjeran Surabaya dan terdakwa PAUL sebagai Manager Oprasional;
- Bahwa dalam hal pengunjung yang akan menggunakan papan seluncur tersebut tidak ada SOP nya atau berapa orang yang boleh menggunakan dan berapa jarak antara orang /pengunjung satu dengan yang lain yang menggunakan wahana papan luncur tersebut yang saksi ketahui untuk dapat menggunakan papan luncur pada kolam arus tersebut tidak dibatasi namun harus secara bergantian satu- persatu dan tidak boleh secara bersamaan dan tidak ada jarak untuk aturanya;
- Bahwa Setiap Pengunjung yang akan menggunakan papan luncur tersebut tidak diwajibkan untuk memakai alat pelindung atau pelampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibangunnya papan seluncur pada kolam arus di water park tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kebocoran atau kerusakan di setiap ruas Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa untuk perawatan di wahana Papan seluncur di kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut yang mengetahui Petugas Air yaitu Saksi TOHARONI dan Terdakwa PAUL STEPEN sebagai Manager Oprasionalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dialami oleh korban atas terjadinya Patahnya atau Runtuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut yaitu korban mengalami patah tulang, luka robek dan luka lecet yang pada saat itu para korban berada RSUD SOEWADHI dan RSUD DR SOTEOMO;
- Bahwa semua keterangan saksi SRI LESTARI tersebut diatas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. Sawari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;

- Bahwa saksi bekerja di Kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, saksi bekerja sebagai Penjaga, Perawatan, Pengawasan, Pemeliharaan kolam renang yang berada di Arena Water park Kenjeran Surabaya dan dapat saksi jelaskan untuk pimpinan saksi bekerja yaitu terdakwa PAUL STEPEN;
- Bahwa sebelumnya saksi telah diberikan pengarahan oleh terdakwa SUBANDI yang ditugaskan / bekerja sebagai bagian Penjaga dan memelihara kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu:
 - Mengawasi para pengunjung dari umur anak-anak sampai dengan umur dewasa yang bereang di Kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya;
 - Pengecekan pipa-pipa di Kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya;
 - Pemeliharaan air disetiap kolam renang yang berada di Kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian apa-apa dalam hal pemeliharaan kolam renang dan saksi hanya belajar secara berkala dari penjaga yang sebelumnya kemudian saksi hanya meneruskan saja;
- Bahwa untuk wahana Wisata kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut dibuka untuk umum pada ± tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dan untuk wahana Water slide dibangun dan dibuka untuk umum ± Tahun 2000 (dua ribu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perizinan-perizinan yang berada di diwahana Kenpark Kenjeran Surabaya tersebut dan yang mengetahui adalah terdakwa SOETIADJI YUDHO sebagai Pemilik Kenpark Kenjeran Surabaya dan terdakwa PAUL STEPEN sebagai Manager Oprasional;
- Bahwa untuk bahan pembuatan papan seluncur di wahana kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Terjadinya Patahnya atau Runtuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut pada saat itu saksi melakukan pengawasan yang berada di bagian bawah Waterslide (papan seluncur);
- Bahwa saksi menerangkan untuk Terjadinya Patahnya atau Runtuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 pk1 13.30 Wib di Area seluncuran kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya;

- Bahwa untuk korban-korban secara jelasnya saksi tidak mengetahui namun kebanyakan untuk korban adalah pengunjung anak-anak kecil karena memang sebagian besar yang menggunakan papan luncur tersebut adalah masih anak-anak;
- Bahwa yang bertanggung jawab tentang Terjadinya kecelakaan ambrolnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut adalah terdakwa SUTIADJI YUDO sebagai Pemilik Kenpark Kenjeran Surabaya dan terdakwa PAUL STEPEN sebagai Manager Oprasional dikarenakan Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya sudah lama / tua dan banyak yang berkarat untuk besi kemudian tidak ada perawatan berkala dan harus diganti yang baru;
- Bahwa semua keterangan saksi SAWARI tersebut diatas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. Wigianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Timur Abadi d/a di Jl. Kimangun Sarkoro 3d No. 18 Desa Beji Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, sejak tahun 2015, untuk pimpinannya saksi sendiri karena untuk perusahaan tersebut adalah milik saksi sendiri dan Untuk jumlah karyawan saksi ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa CV. Timur Abadi d/a di Jl. Kimangun Sarkoro 3d No. 18 Desa Beji Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung bergerak dalam bidang kontraktor waterpark, bangun baru, interior design, dan pembuatan kolam;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku pimpinan CV. Timur Abadi tersebut yaitu :
 - Memimpin perusahaan;

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengendalikan perusahaan;
- Mencari orderan pekerjaan pembuatan kolam fiber glass;
- Menggaji karyawan;
- Bahwa saksi selaku pimpinan CV. Timur Abadi yang bergerak dalam bidang waterpark, bangun baru, interior design, dan pembuatan kolam sebelumnya pernah menjalin kerja sama dengan pihak manajemen Kenpark Kenjeran Surabaya (PT GRANTING JAYA D/a Jl. Sukolilo no. 100 Kec. Bulak Kota Surabaya);
- Bahwa bentuk kerja sama dengan PT GRANTING JAYA D/a Jl. Sukolilo no. 100 Kec. Bulak Kota Surabaya yaitu pada bulan Desember 2019 saksi ditunjuk oleh PT GRANTING JAYA D/a Jl. Sukolilo no. 100 Kec. Bulak Kota Surabaya untuk melakukan perawatan wahana water slide yang ada di waterpark kenjeran yang lokasinya ada didalam Kenpark Kenjeran Jl. Sukolilo No. 100 Surabaya;
- Bahwa untuk Jenis perawatan yang saksi maksud adalah melakukan pengecatan ulang pada permukaan segmen papan seluncur atau Water slide yang berada di Waterpark Kenjeran;
- Bahwa dalam pengerjaan pengecatan segmen seluncur pada wahana water slide yang ada di waterpark kenjeran tersebut tidak ada surat perintah kerja (SPK), tidak surat perjanjian atau kontrak kerja, hanya sebatas lisan saja;
- Bahwa untuk berapa banyak segmen papan seluncur yang di lakukan Pengecatan saksi tidak mengingat ada berapa;
- Bahwa untuk kondisi water slide Seperti yang saksi melihat, bahwa segmen seluncur water slide tersebut dalam kondisi baik, sehingga saksi melakukan pengecatan ulang pada permukaan segmen seluncur tersebut;
- Bahwa bahan pada saat saksi melakukan pengecatan ulang pada segmen seluncur wahana water slide tersebut menggunakan spray gun yang berisi cairan resin dan pewarna;
- Bahwa untuk yang memproduksi segmen seluncur water slide di Waterpark Kenpark Kenjeran Surabaya bukan dari perusahaan yang saksi pimpin, dalam hal pengerjaan ini saksi hanya sebagai jasa untuk melakukan perawatan pengecatan ulang dipermukaan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang memproduksi segmen seluncur water slide di Waterpark Kenpark Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi segmen sluncur pada water slide di Waterpark umumnya tersebut dibuat dari bahan fiber, resin dan Saksi tidak mengetahui berapa ketebalan segmen sluncur pada wahana water slide di Waterpark

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenpark Kenjeran Surabaya tersebut, karena pada saat itu saksi tidak sempat untuk mengukurnya;

- Bahwa untuk standarnya ketebalan segmen sluncur pada wahana water slide tersebut minimal \pm 5-6 ml;
- Bahwa untuk jangka waktu perawatan/pengecekan kondisi segmen sluncur, pengecekan baut baut pada wahana water slide tersebut menurut saksi seminggu 3 (tiga) kali dan dilakukan oleh petugas jaga kolam di wisata air yang sebelumnya diberi wawasan atau pengetahuan dari yang memproduksi water slide tersebut dan water slide bertahan menurut saksi kerjakan sudah 15 – 20 tahun tergantung perawatan (berdasarkan pengalaman yang sudah saksi kerjakan);
- Bahwa untuk saat ini saksi belum bisa menunjukkan perijinan yang saksi miliki, karena saksi tidak ingat izin apa saja yang saksi miliki;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikasi dari dinas ketenaga kerjaan, karena sepengetahuan saksi memang tidak ada produk / sertifikasi tersebut dari dinas terkait;
- Bahwa semua keterangan saksi WIGIANTO tersebut diatas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. Anak **Nur Amelia Putri**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
- Bahwa untuk terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran Surabaya tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 pkl. 13.30 wib;
- Bahwa saksi pergi ke tempat wisata kolam renang di waterpark kenjeran surabaya bersama dengan dengan orang tua saksi sdr.AHMAD ZAINI, Sepupu yaitu saksi NAFIZAH dan adek kandung saksi bernama saksi

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AZAM pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib;

- Bahwa saksi pada saat terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut pada saat itu saksi sedang berseluncur bersama dengan adek kandung saksi dan sepupu saksi beserta pengunjung lainnya di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi sendiri beserta adek kandung saksi dan sepupu saksi dan kemudian sepengetahuan saksi yang menjadi korban berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang saksi tidak mengetahui untuk nama dan tidak mengenal, kemudian pada saat itu posisi didepan saksi Sdri NABILA, posisi dibelakang saksi yaitu adek kandung saksi, untuk dibelakang adek saksi yaitu saksi INDRIANA dan kemudian sepupu saksi yang sedang berantrian untuk bersama-sama berseluncur di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada himbuan atau Peringatan dengan contoh (untuk pengunjung wajib menggunakan Pelampung badan) dan ada batas maximal pengunjung untuk dapat bermain di papan seluncur di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa pada saat itu ada penjaga yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu menjaga di atas papan seluncur, penjaga diatas menara tengah papan seluncur dan di area bawah papan seluncur dan pada saat itu Penjaga yang berada diatas Papan seluncur tidak mengawasi dan tidak membatasi pengunjung yang bermain di Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibagian ruas manakah untuk patah atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di wahana Waterpsrk Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kebocoran atau kerusakan di setiap ruas water slide atau Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya sebelum Para Pengunjung Bermain;
- Bahwa pada saat terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran surabaya tersebut para pengunjung beramai-ramai datang untuk membantu saksi atau mengangkat seluruh

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lainnya untuk dibawa di dalam ruangan yang selanjutnya saksi di bawah ke RSUD Dr SOETOMO Surabaya untuk dilakukan Perawatan Medis;

- Bahwa menurut Hasil Visum Nomor RM : 12.93.08.15 tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan dari RSUD Dr SOETOMO Surabaya didapat keterangan hasil pemeriksaan diagnosa fisik terhadap saksi yaitu mengalami
 - *LUKA LECET PADA KEPALA, WAJAH, BAHU DAN PUNGUNG TANGAN KANAN;*
 - *PATAH TULANG TERTUTUP PADA TULANG BELIKAT KIRI DAN JARI KELINGKING TANGAN KIRI;*
- Bahwa PT.Granteeing Jaya (Pengelola Waterpark Kenjeran Surabaya) dengan sdr.ACH DJAENI yang merupakan ayah dari saksi anak NUR AMELIA PUTRI dan saksi anak MUHAMAD AZAM telah sepakat melakukan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2022 berisikan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat adanya terjadi musibah di waterpark dan diselesaikan secara kekeluargaan;
 2. Bahwa pihak kedua yaitu PT.Granteeing Jaya akan mengganti seluruh biaya medis dan control yang timbul akibat musibah tersebut sebesar (terlampir) dan pihak pertama yaitu sdr.ACH DJAENI telah menerima santunan dari pihak kedua sebesar (terlampir);
 3. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama ini pihak pertama tidak adakn melakukan upaya hukum apapun atau menuntut baik perdata maupun pidana kepada pihak kedua;
- Bahwa surat kesepakatan perdamaian dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengakui dengan benar bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 11. Anak **Nafisah Ananda**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;

- Bahwa untuk terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran Surabaya tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 pkl. 13.30 wib;
- Bahwa saksi pergi ke tempat wisata kolam renang di waterpark kenjeran surabaya bersama dengan dengan sdr.AHMAD ZAINI, Sepupu yaitu saksi NUR AMELIA PUTRI dan saksi MUHAMMAD AZAM pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada Saat terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut pada saat itu saksi sedang berseluncur bersama dengan adek kandung saksi dan sepupu saksi beserta pengunjung lainnya di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi sendiri beserta adek kandung saksi dan sepupu saksi dan kemudian sepengetahuan saksi yang menjadi korban berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang saksi tidak mengetahui untuk nama dan tidak mengenal, kemudian pada saat itu posisi didepan saksi Sdri NABILA, posisi dibelakang saksi yaitu adek kandung saksi, untuk dibelakang adek saksi yaitu saksi INDRIANA dan kemudian sepupu saksi yang sedang berantrian untuk bersama-sama berseluncur di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada himbuan atau Peringatan dengan contoh (untuk pengunjung wajib menggunakan Pelampung badan) dan ada batas maximal pengunjung untuk dapat bermain di papan seluncur di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa pada saat itu ada penjaga yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu penjaga di atas papan seluncur, penjaga diatas menara tengah papan seluncur dan di area bawah papan seluncur dan pada saat itu Penjaga yang berada diatas Papan seluncur tidak mengawasi dan tidak membatasi pengunjung yang bermain di Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui apa penyebab terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibagian ruas manakah untuk patah atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di wahana kenpark kenjeran surabaya tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui apakah ada kebocoran atau kerusakan di setiap ruas water slide atau Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya sebelum Para Pengunjung Bermain;
- Bahwa pada saat terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran surabaya tersebut para pengunjung beramai-ramai datang untuk membantu saksi atau mengangkat seluruh korban lainnya untuk dibawa di dalam ruangan yang selanjutnya saksi di bawah ke RSUD Dr SOETOMO Surabaya untuk dilakukan Perawatan Medis;
- Bahwa Saksi mengalami :
 - JARI TELUNJUK KALI SEBELAH KANAN PATAH;
 - PERGELANGAN KAKI SEBELAH KANAN RETAK;
 - DAN MERASA TRAUMA;
- Bahwa PT.Granting Jaya (Pengelola Waterpark Kenjeran Surabaya) dengan sdr.ACH DJAENI yang merupakan keponakan dari saksi anak NAFISAH ANANDA telah sepakat melakukan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2022 berisikan ketentuan sebagai berikut :
 1. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat adanya terjadi musibah di waterpark dan diselesaikan secara kekeluargaan;
 2. Bahwa pihak kedua yaitu PT.Granting Jaya akan mengganti seluruh biaya medis dan control yang timbul akibat musibah tersebut sebesar (terlampir) dan pihak pertama yaitu sdr.ACH DJAENI telah menerima santunan dari pihak kedua sebesar (terlampir);
 3. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama ini pihak pertama tidak adakn melakukan upaya hukum apapun atau menuntut baik perdata maupun pidana kepada pihak kedua;
- Bahwa surat kesepakatan perdamaian dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dengan benar bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 12. Anak **Muhammad Azam Muzaki**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
 - Bahwa untuk terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran Surabaya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 pkl. 13.30 WIB;
 - Bahwa saksi pergi ke tempat wisata kolam renang di waterpark kenjeran surabaya bersama dengan dengan orang tua saksi sdr.AHMAD ZAINI, Sepupu yaitu saksi NAFIZAH dan adek kandung saksi bernama saksi MUHAMMAD AZAM pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa pada Saat terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut pada saat itu saksi sedang berseluncur bersama dengan adek kandung saksi dan sepupu saksi beserta pengunjung lainnya di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
 - Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi sendiri beserta adek kandung saksi dan sepupu saksi dan kemudian sepengetahuan saksi yang menjadi korban berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang saksi tidak mengetahui untuk nama dan tidak mengenal, kemudian pada saat itu posisi didepan saksi Sdr NABILA, posisi dibelakang saksi yaitu adek kandung saksi, untuk dibelakang adek saksi yaitu saksi INDRIANA dan kemudian sepupu saksi yang sedang berantrian untuk bersama-sama berseluncur di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada himbuan atau Peringatan dengan contoh (untuk pengunjung wajib menggunakan Pelampung badan)

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada batas maksimal pengunjung untuk dapat bermain di papan seluncur di Waterpark Kenjeran Surabaya;

- Bahwa pada saat itu ada penjaga yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu menjaga di atas papan seluncur, penjaga diatas menara tengah papan seluncur dan di area bawah papan seluncur dan pada saat itu Penjaga yang berada diatas Papan seluncur tidak mengawasi dan tidak membatasi pengunjung yang bermain di Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibagian ruas manakah untuk patah atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di wahana kenpark kenjeran surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kebocoran atau kerusakan di setiap ruas water slide atau Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya sebelum Para Pengunjung Bermain;
- Bahwa pada saat terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran surabaya tersebut para pengunjung beramai-ramai datang untuk membantu saksi atau mengangkat seluruh korban lainnya untuk dibawa di dalam ruangan yang selanjutnya saksi di bawah ke RSUD Dr SOETOMO Surabaya untuk dilakukan Perawatan Medis;
- Bahwa menurut Hasil Visum Nomor 445/045/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan dari Rs. Dr. M. SOEWANDHIE Surabaya didapat keterangan hasil pemeriksaan diagnosa fisik terhadap saksi yaitu mengalami PERUT SUPEL, BISING USUNG NORMAL, NYERI TEKAN DI ANTARA PERUT BAGIAN TENGAH DAN TENGAH BAWAH;
- Bahwa PT.Granting Jaya (Pengelola Waterpark Kenjeran Surabaya) dengan sdr.ACH DJAENI yang merupakan ayah dari saksi anak NUR AMELIA PUTRI dan saksi anak MUHAMAD AZAM telah sepakat melakukan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2022 berisikan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat adanya terjadi musibah di waterpark dan diselesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pihak kedua yaitu PT.Granting Jaya akan mengganti seluruh biaya medis dan control yang timbul akibat musibah tersebut sebesar (terlampir) dan pihak pertama yaitu sdr.ACH DJAENI telah menerima santunan dari pihak kedua sebesar (terlampir);
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama ini pihak pertama tidak adakn melakukan upaya hukum apapun atau menuntut baik perdata maupun pidana kepada pihak kedua;
 - Bahwa surat kesepakatan perdamaian dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi anak mengakui dengan benar bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
13. Anak **Akbar Romadhani**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
 - Bahwa untuk terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran Surabaya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 pkl. 13.30 wib;
 - Bahwa saksi pergi ke tempat wisata kolam renang di waterpark kenjeran surabaya bersama dengan Paman saksi yaitu Sdr. ANGGA PRATAMA pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wib;
 - Bahwa pada Saat terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut pada saat itu saksi sedang berseluncur bersama dengan pengunjung lainnya di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
 - Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi sendiri dan saksi Tidak mengetahui berapa jumlah korban yang Jatuh bersama-sama pada saat berseluncur di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada himbuan atau Peringatan dengan contoh (untuk pengunjung wajib menggunakan Pelampung badan) dan ada batas maximal pengunjung untuk dapat bermain di papan seluncur di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa pada saat itu ada penjaga yang mengawasi pengunjung dan mengatur Antrian yang bermain di Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibagian ruas manakah untuk patah atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di wahana kenpark kenjeran surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kebocoran atau kerusakan di setiap ruas water slide atau Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya sebelum Para Pengunjung Bermain;
- Bahwa pada saat terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran surabaya tersebut para pengunjung beramai-ramai datang untuk membantu saksi atau mengangkat seluruh korban lainnya untuk dibawa di dalam ruangan yang selanjutnya saksi di bawah ke Rs. Dr. M. SOEWANDHIE Surabaya untuk dilakukan Perawatan Medis;
- Bahwa menurut Hasil Visum Nomor 445/040/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan dari Rs. Dr. M. SOEWANDHIE Surabaya didapat keterangan hasil pemeriksaan diagnosa fisik terhadap saksi yaitu mengalami PATAH TULANG LENGAN BAWAH TERTUTUP;
- Bahwa PT.Granting Jaya (Pengelola Waterpark Kenjeran Surabaya) dengan sdr.AJENG AYUNDA PUTRI yang merupakan ibu dari saksi anak AKBAR ROMADHONI telah sepakat melakukan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2022 berisikan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat adanya terjadi musibah di waterpark dan diselesaikan secara kekeluargaan;
 2. Bahwa pihak kedua yaitu PT.Granting Jaya akan mengganti seluruh biaya medis dan control yang timbul akibat musibah tersebut sebesar

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlampir) dan pihak pertama yaitu sdr.AJENG AYUNDA PUTRI telah menerima santunan dari pihak kedua sebesar (terlampir);

3. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama ini pihak pertama tidak adakn melakukan upaya hukum apapun atau menuntut baik perdata maupun pidana kepada pihak kedua;

- Bahwa surat kesepakatan perdamaian dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengakui dengan benar bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

14. Anak **Reyhan Putra Brasil Hariyono**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
- Bahwa untuk terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 pkl. 13.30 wib;
- Bahwa pergi ke tempat wisata kolam renang di waterpark kenjeran surabaya bersama dengan Orang tua saksi pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wib;
- Bahwa pada Saat terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut pada saat itu saksi sedang berseluncur bersama dengan pengunjung lainnya di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi sendiri dan saksi Tidak mengetahui berapa jumlah korban yang Jatuh bersama-sama pada saat berseluncur di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa tidak mengetahui apakah ada himbuan atau Peringatan dengan contoh (untuk pengunjung wajib menggunakan Pelampung badan) dan ada

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas maximal pengunjung untuk dapat bermain di papan seluncur di Waterpark Kenjeran Surabaya;

- Bahwa pada saat itu ada penjaga yang mengawasi pengunjung dan mengatur Antrian yang bermain di Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibagian ruas manakah untuk patah atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di wahana Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kebocoran atau kerusakan di setiap ruas water slide atau Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya sebelum Para Pengunjung Bermain;
- Bahwa pada saat terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran surabaya tersebut para pengunjung beramai-ramai datang untuk membantu saksi atau mengangkat seluruh korban lainnya untuk dibawa di dalam ruangan yang selanjutnya saksi di bawah ke Rs. Dr. M. SOEWANDHIE Surabaya untuk dilakukan Perawatan Medis;
- Bahwa menurut Hasil Visum Nomor 445/042/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan dari Rs. Dr. M. SOEWANDHIE Surabaya didapat keterangan hasil pemeriksaan diagnosa fisik terhadap saksi yaitu mengalami TRAUMA TUMPUL PADA PERUT DAN LUKA LECET PADA PAHA KANAN;
- Bahwa PT.Granteeing Jaya (Pengelola Waterpark Kenjeran Surabaya) dengan sdr.HARIYONO yang merupakan ayah dari saksi anak REYHAN PUTRA telah sepakat melakukan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2022 berisikan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat adanya terjadi musibah di waterpark dan diselesaikan secara kekeluargaan;
 2. Bahwa pihak kedua yaitu PT.Granteeing Jaya akan mengganti seluruh biaya medis dan control yang timbul akibat musibah tersebut sebesar (terlampir) dan pihak pertama yaitu sdr.HARIYONO telah menerima santunan dari pihak kedua sebesar (terlampir);

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



3. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama ini pihak pertama tidak adakn melakukan upaya hukum apapun atau menuntut baik perdata maupun pidana kepada pihak kedua;
- Bahwa surat kesepakatan perdamaian dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi mengakui dengan benar bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
15. Anak **Nabila Pramiswari**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
 - Bahwa untuk terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran surabaya tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 07 mei 2022 pkl. 13.30 wib;
 - Bahwa saksi pergi ke tempat wisata kolam renang di waterpark kenjeran surabaya bersama dengan Orang tua (Ibu) dan adik saksi pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wib;
 - Bahwa pada Saat terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut pada saat itu saksi sedang berseluncur bersama dengan pengunjung lainnya di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
 - Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi sendiri dan saksi Tidak mengetahui berapa jumlah korban yang Jatuh bersama-sama pada saat berseluncur di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada himbuan atau Peringatan dengan contoh (untuk pengunjung wajib menggunakan Pelampung badan) dan ada batas maximal pengunjung untuk dapat bermain di papan seluncur di Waterpark Kenjeran Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada penjaga yang mengawasi pengunjung dan mengatur Antrian yang bermain di Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibagian ruas manakah untuk patah atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di wahana kenpark kenjeran surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kebocoran atau kerusakan di setiap ruas water slide atau Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya sebelum Para Pengunjung Bermain;
- Bahwa pada saat terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran surabaya tersebut para pengunjung beramai-ramai datang untuk membantu saksi atau mengangkat seluruh korban lainnya untuk dibawa di dalam ruangan yang selanjutnya saksi di bawah ke Rs. Dr. M. SOEWANDHIE Surabaya untuk dilakukan Perawatan Medis;
- Bahwa menurut Hasil Visum Nomor RM : 12.93.08.14 tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan dari RSUD Dr SOETOMO Surabaya didapat keterangan hasil pemeriksaan diagnosa fisik terhadap saksi yaitu mengalami :
 - LUKA LECET PADA LENGAN KANAN, TUNGKAI KANAN DAN KIRI, PUNGGUNG KAKI KANAN;
 - LUKA MEMAR PADA KEPALA;
- Bahwa PT.Granting Jaya (Pengelola Waterpark Kenjeran Surabaya) dengan sdr.DWI SUGENG yang merupakan ayah dari saksi anak NABILA PRAMISWARI telah sepakat melakukan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2022 berisikan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat adanya terjadi musibah di waterpark dan diselesaikan secara kekeluargaan;
 2. Bahwa pihak kedua yaitu PT.Granting Jaya akan mengganti seluruh biaya medis dan control yang timbul akibat musibah tersebut sebesar (terlampir) dan pihak pertama yaitu sdr.DWI SUGENG telah menerima santunan dari pihak kedua sebesar (terlampir);

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama ini pihak pertama tidak adakn melakukan upaya hukum apapun atau menuntut baik perdata maupun pidana kepada pihak kedua;
- Bahwa surat kesepakatan perdamaian dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengakui dengan benar bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
16. Anak **Pratama Andriansyah**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
 - Bahwa untuk terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran surabaya tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 07 mei 2022 pkl. 13.30 wib;
 - Bahwa Bahwa saksi pergi ke tempat wisata kolam renang di waterpark kenjeran surabaya bersama dengan Orang tua saksi, Tante dan adik saksi pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB;
 - Bahwa pada Saat terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut pada saat itu saksi sedang berseluncur bersama dengan pengunjung lainnya di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
 - Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi sendiri dan saksi Tidak mengetahui berapa jumlah korban yang Jatuh bersama-sama pada saat berseluncur di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada himbuan atau Peringatan dengan contoh (untuk pengunjung wajib menggunakan Pelampung badan) dan ada batas maximal pengunjung untuk dapat bermain di papan seluncur di Waterpark Kenjeran Surabaya;

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada penjaga yang mengawasi pengunjung dan mengatur Antrian yang bermain di Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibagian ruas manakah untuk patah atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di wahana kenpark kenjeran surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kebocoran atau kerusakan di setiap ruas water slide atau Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya sebelum Para Pengunjung Bermain;
- Bahwa pada saat terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran surabaya tersebut para pengunjung beramai-ramai datang untuk membantu saksi atau mengangkat seluruh korban lainnya untuk dibawa di dalam ruangan yang selanjutnya saksi di bawah ke Rs. Dr. M. SOEWANDHIE Surabaya untuk dilakukan Perawatan Medis;
- Bahwa menurut Hasil Visum Nomor 445/048/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan dari Rs. Dr. M. SOEWANDHIE Surabaya didapat keterangan hasil pemeriksaan diagnosa fisik terhadap saksi yaitu mengalami TRUMA TUMPUL PERUT, CEDERA OTAK RINGAN DAN HEMATOMA KEPALA BELAKANG;
- Bahwa PT.Granting Jaya (Pengelola Waterpark Kenjeran Surabaya) dengan sdr.TRI ANDRIANSYAH yang merupakan ayah dari saksi anak PRATAMA ANDRIANSYAH telah sepakat melakukan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2022 berisikan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat adanya terjadi musibah di waterpark dan diselesaikan secara kekeluargaan;
 2. Bahwa pihak kedua yaitu PT.Granting Jaya akan mengganti seluruh biaya medis dan control yang timbul akibat musibah tersebut sebesar (terlampir) dan pihak pertama yaitu sdr.TRI ANDRIANSYAH telah menerima santunan dari pihak kedua sebesar (terlampir);

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama ini pihak pertama tidak adakn melakukan upaya hukum apapun atau menuntut baik perdata maupun pidana kepada pihak kedua;
- Bahwa surat kesepakatan perdamaian dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi mengakui dengan benar bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
17. Anak **Khesid Lanang Ajie Nirwana**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
 - Bahwa untuk terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran surabaya tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 07 mei 2022 pkl. 13.30 wib;
 - Bahwa saksi pergi ke tempat wisata kolam renang di waterpark kenjeran surabaya bersama dengan Teman saksi yaitu saksi REYHAN, Sdr. EGA, Sdr. MIRZA, Sdr. MAMAT, Sdr. SUGIK, Sdr. RIDHO pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib;
 - Bahwa pada Saat terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut pada saat itu saksi sedang berseluncur bersama dengan pengunjung lainnya di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
 - Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi sendiri dan saksi Tidak mengetahui berapa jumlah korban yang Jatuh bersama-sama pada saat berseluncur di Papan kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada himbuan atau Peringatan dengan contoh (untuk pengunjung wajib menggunakan Pelampung badan) dan ada batas maximal pengunjung untuk dapat bermain di papan seluncur di Waterpark Kenjeran Surabaya;

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada penjaga yang mengawasi pengunjung dan mengatur Antrian yang bermain di Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa tidak mengetahui apa penyebab terjadinya Patahnya atau Jatuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibagian ruas manakah untuk patah atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di wahana kenpark kenjeran surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kebocoran atau kerusakan di setiap ruas water slide atau Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya sebelum Para Pengunjung Bermain;
- Bahwa pada saat terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran surabaya tersebut para pengunjung beramai-ramai datang untuk membantu saksi atau mengangkat seluruh korban lainnya untuk dibawa di dalam ruangan yang selanjutnya saksi di bawah ke Rs. Dr. M. SOEWANDHIE Surabaya untuk dilakukan Perawatan Medis;
- Bahwa menurut Hasil Visum Nomor RM : 12.93.08.17 tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan dari RSUD Dr SOETOMO Surabaya didapat keterangan hasil pemeriksaan diagnosa fisik terhadap saksi yaitu mengalami LUKA LECET PADA WAJAH, DADA, TUNGKAI KANAN DAN KIRI, LUKA MEMAR PADA WAJAH, TUNGKAI KANAN DAN KIRI;
- Bahwa PT.Granting Jaya (Pengelola Waterpark Kenjeran Surabaya) dengan sdr.SUPRIHATIN yang merupakan ibu dari saksi anak KHESID LANANG telah sepakat melakukan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2022 berisikan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat adanya terjadi musibah di waterpark dan diselesaikan secara kekeluargaan;
 2. Bahwa pihak kedua yaitu PT.Granting Jaya akan mengganti seluruh biaya medis dan control yang timbul akibat musibah tersebut sebesar (terlampir) dan pihak pertama yaitu sdr. SUPRIHATIN telah menerima santunan dari pihak kedua sebesar (terlampir);

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



3. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama ini pihak pertama tidak adakn melakukan upaya hukum apapun atau menuntut baik perdata maupun pidana kepada pihak kedua;

- Bahwa surat kesepakatan perdamaian dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi mengakui dengan benar bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

18. **Paul Stepen Tedjianti Bin Rudy Tedjianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai General Manager di kawasan kenpark kenjeran Surabaya sejak Juni 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk membantu para pimpinan untuk mengkontrol kegiatan agar berjalan dengan lancar dan selaras, membantu dalam pengadaan barang-barang dagangan dan juga pengadaan barang-barang lainnya, membantu didalam accounting untuk pengawasan accounting, mengawasi tugas dan kegiatan Supervisor;
- Bahwa terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 07 mei 2022 pk. 13.30 wib dan saksi mengetahui hal tersebut dari informasi saksi SUBANDI;
- Bahwa untuk pembangunan di wahana kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya terdakwa tidak mengetahui namun untuk yang memproduksi di wahana water slide adalah perusahaan WHITE WATER CANADA;
- Bahwa untuk bahan pembuatan papan seluncur di wahana kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut yaitu Fiber namun untuk ketebalan papan seluncur saksi tidak mengetahui;

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak waterpark kenjeran surabaya seharusnya sesuai dengan SOP wajib melakukan pengecekan serta perawatan di wahana Papan seluncur pada saat pengunjung sebelum masuk dan bermain ke dalam wahana papan seluncur kolam renang water park kenjeran surabaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan waktu yang ditentukan untuk melakukan Pengecekan serta perawatan di wahana Papan seluncur di kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut dan yang mengetahui yaitu saksi TOHARONI namun pada waktu bulan januari 2020 dilakukan perawatan oleh CV TIMUR ABADI D/a Jl. Kimangun Sarkoro 3D No.18 Tulungagung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk operator-operator waterpark tidak pernah melakukan inhouse training;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada izin juga dari disnaker untuk pengurusan izin water slide di Waterpark Kenjeran Surabaya.;
 - Bahwa jumlah korban akibat ambrolnya atau jatuhnya water slide berjumlah 17 orang. Dan dari 17 orang tersebut mengalami patah tulang, luka-luka dikepala, kaki dan di punggung;
 - Bahwa terdakwa SETIADJI YUDO selaku direktur utama Waterpark Kenjeran surabaya bertanggung jawab atas jatuhnya atau ambrolnya water slide bertanggung jawab secara moral dan materil serta adanya surat kesepakatan perdamaian bersama antara korban dengan pengelola waterpark yang dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
19. **Subandi, S.PdI.MM Bin Sabi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
 - Bahwa saksi sebagai karyawan di waterpark kenjeran Surabaya sebagai Staff Manajemen Operasional sejak tahun 2022;

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menjaga gate pintu masuk pengunjung waterpark Kenjeran Surabaya, menjaga pintu keluar masuk karyawan waterpark Kenjeran Surabaya, menjaga pintu keluar pengunjung waterpark kenjeran Surabaya, menjaga pagar keliling waterpark Kenjeran Surabaya, mengecek petugas cetak loket waterpark Kenjeran Surabaya, mengecek petugas gate waterpark kenjeran Surabaya, mengecek jaga took waterpark kenjeran Surabaya, mengecek petugas kebersihan waterpark Kenjeran Surabaya, mengecek petugas jaga kolam renang waterpark kenjeran Surabaya, mengecek petugas dikamar ganti waterpark Kenjeran Surabaya, mengecek petugas jaga seluncuran (waterslide) waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa terdakwa tugas sebagai Staff Manajemen Operasional atas perintah dari saksi SOETIADJI YUDHO dan terdakwa PAUL STEPEN secara langsung. Kalau ada yang salah dalam salah satu karyawan terdakwa tidak berhak menegur karna nantinya akan dilaporkan kepada Supervisor;
- Bahwa terkait pengecekan water slide yang bertanggungjawab saksi Toharoni dan nantinya pertanggung jawabannya terhadap Supervisor. Dan atas laporan terkait pengecekan water slide dilaporkan secara lisan tidak ada laporan tertulis;
- Bahwa terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran surabaya tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 07 mei 2022 pkl. 13.30 wib. Pada saat tersebut terdakwa berada didalam ruangan cetak tiket disebelah kanan Gate pintu masuk pengunjung kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mendengar ada pengunjung yang berteriak meminta tolong lalu terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada terdakwa PAUL STEPHEN TEDJANTO selaku General Manager dan meminta bantuan segera kirim ambulance waterpark Kenjeran Surabaya untuk mengevakuasi korban jatuhnya seluncuran di kolam renang waterpark Kenjeran Surabaya;
- Bahwa jumlah korban akibat ambrolnya atau jatuhnya water slide berjumlah 17 orang. Dan dari 17 orang tersebut mengalami patah tulang, luka-luka dikepala, kaki dan di punggung;
- Bahwa terkait pengoperasian waterslide belum mempunyai sertifikat keahlian dari Disnaker;
- Bahwa terdakwa SETIADJI YUDO selaku direktur utama Waterpark Kenjeran Surabaya bertanggung jawab atas jatuhnya atau ambrolnya water

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slide bertanggung jawab secara moral dan materil serta adanya surat kesepakatan perdamaian bersama antara korban dengan pengelola waterpark yang dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Tri Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa ahli mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
- Bahwa ahli bersedia untuk mengangkat sumpah menurut agama Islam dan saksi ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian atau pengetahuan saksi ahli dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli:
 - a. Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo;
 - b. Sarjana Magister Ilmu Hukum Strata-II Byahangkara Surabaya.Riwayat Pekerjaan atau jabatan :
 - a. Pada Tahun 1993 – 2000 di Kantor Pembangunan Desa Kab Sidoarjo;
 - b. Pada Tahun 2000 – 2006 di Kantor Dinas Pasar Kab Sidoarjo;
 - c. 2006 -2017 di Kantor Disnaker Kab Sidoarjo;
 - d. 2017- hingga sekranag di kantor Disnaker Trans Provinsi Jawa TimurRiwayat Pendidikan dan Latihan :
 - a. Tahun 2008 Pendidikan CPNS;
 - b. Tahun 2010 Pendidikan Spesialis Pesawat angkat dan angkut;

1. Hasil **Labfor dari Bidang Laboratorium Forensik**
Polda Jatim :

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



- a. Titik/lokasi awal runtuhnya fiber glass seluncuran (water slide) waterpark Kenpark Surabaya berada pada sambungan (flange) antara segmen nomor 6 dan 7 tepatnya dibagian barat (flange barat);
- b. Penyebab runtuhnya wahana seluncuran (water slide) Waterpark Kenpark Surabaya karena fiber glass seluncuran (water slide) disekitar sambungan segmen nomor 6 dan 7 **telah rapuh** sehingga tidak mampu menahan beban material fiber glass seluncuran (water slide), beban air dan beban manusia kemudian fiber glass seluncuran (water slide) retak, patah dan runtuh ke lantai;
- c. Bahwa menurut catatan Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur untuk PT GRANTING JAYA D/a Jl. Sukolilo no. 100 Kec. Bulak Kota Surabaya belum Pernah melakukan Pengurusan izin terkait K3 (Kesehatan keselamatan Kerja) semenjak tahun 2017 sesuai dengan (Pasal 4 UU no 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja) sedangkan untuk Tahun sebelumnya ada kewajiban untuk melaporkan di Disnaker Kota Surabaya;

- Bahwa Petugas yang berjaga di wahana Water Park Kenjeran Surabaya tersebut harus mempunyai sertifikasi khusus tentang ke ahlian tersebut dan yang bertanggung jawab Perusahaan (direktur) (sesuai pasal 171 Permen 8 Tahun 2020 Tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan angkut);
- Bahwa yang mengeluarkan dan menerbitkan setifikat khusus tentang ke ahlian tersebut yaitu KEMENAKER RI;
- Bahwa menurut infomasi dari Manager Oprasional yaitu Sdr. SUBANDI dibangunnya dan beroperasi wahana waterpark kenjeran surabaya tersebut \pm 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa yang memproduksi water slide di wahana water park kenjeran surabaya yaitu perusahaan white water dari (Canada) dan belum bisa menunjukan manual book untuk waterslide;
- Bahwa PT GRANTING JAYA D/a Jl. Sukolilo no. 100 Kec. Bulak Kota Surabaya tidak pernah melakukan permohonan kepada Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur Untuk dilakukan permiksaan dan pengujian terhadap water slide di wahana waterpark kenjeran surabaya (Pemeriksaan pertama, berkala, khusus dan Ulang) (sesuai dengan Pasal 174 Permen 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan Pesawat angkut);

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut;
 - ✓ Pesawat Angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat, dan di pasang untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi dan/atau menahan benda kerja dan/atau muatan;
 - ✓ Pesawat Angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan, atau orang secara horisontal, vertikal, diagonal, dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel atau secara terus menerus dengan menggunakan bantuan ban, atau rantai atau rol;
- Bahwa Water Slide yang ada di Waterpark Kenjeran Surabaya masuk dalam peraturan pesawat angkat dan angkut memang kurang spesifik dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut pasal 67 huruf e yang berbunyi *"robotik dan conveyor terdiri atas Automated Guided Vehicle, sabuk berjalan, ban berjalan, rantai berjalan dan peralatan lain yang sejenis."*, maka water slide yang ada di kenjeran tunduk terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di tempat kerja yang didampingi oleh Bapak Subandi, yang pada saat itu posisi water slide sedang terpasang police line dan dari keterangan Bapak Subandi untuk panjang tidak mengetahui, untuk lebar ± 1 (satu) meter, tinggi ± 10 (sepuluh) meter, ketebalan papan seluncur tidak mengetahui, untuk kedalaman air di kolam renang yaitu 120 Cm dan papan seluncur tersebut berbentuk Sepiral;
- Bahwa menurut keterangan manager operasional Sdr. SUBANDI tersebut tidak pernah ada penggantian waterslide untuk sebagian ruas atau keseluruhan dan pada tahun 2020 telah dilakukan Perawatan oleh CV TIMUR ABADI d/a Tulungagung;

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT GRANTING JAYA D/a Jl. Sukolilo no. 100 Kec. Bulak Kota Surabaya tidak pernah melaporkan kepada Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur untuk melakukan perawatan water slide;
- Bahwa mengakui dengan benar bahwa dalam pemeriksaan saksi ahli tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Ahli **DR Ir. Mudji Irmawan, MT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
 - Bahwa ahli mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
 - Bahwa ahli bersedia untuk mengangkat sumpah menurut agama Islam dan saksi ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian atau pengetahuan saksi ahli dengan sebaik-baiknya;
 - Bahwa Riwayat Pendidikan :
 - a. Sarjana Teknik Sipil Struktur, ITS
Surabaya 1987;
 - b. Magister Sains Teknik Sipil, ITB
Bandung 1994;
 - c. Doktor Teknik Sipil, ITS Surabaya
2022;
- Riwayat Pekerjaan atau jabatan :
 - a. 1987-Sekarang : Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil, FTSP-ITS Surabaya;
 - b. 2005-2008 : Kepala Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan (LB3)
Jurusan Teknik Sipil, FTSP-ITS;
 - c. 2008-2012 : Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan FTSP-ITS;
 - d. 2012-Sekarang : Tim Ahli Bangunan Gedung Pemkot Surabaya;
 - e. 2012-Sekarang : Tim Ahli Perancangan Pemkot Surabaya;

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



f. 2012-sekarang : Tim Ahli Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)
Pemkot Surabaya;

- Bahwa tugas pokok ahli adalah memberikan kuliah kepada mahasiswa ITS jurusan Teknik sipil dengan mata kuliah Teknik struktur, Teknik komputer, Teknik beton, Teknik baja, dan Teknik gempa. Selain itu, ahli juga melakukan penelitian dibidang Konsturksi Bangunan, Konstruksi Beton, dan Material Beton;
- Bahwa mengingat konstruksi Water Slide yang telah dibangun sejak tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) oleh Perusahaan WHITE WATER Canada, sehingga konstruksi Water Slide tersebut telah berumur 28 tahun, maka sudah selayaknya dan seharusnya konstruksi baja bangunan water slide termasuk material Fiber Glassnya dilakukan perawatan dan pengawasan rutin atas kondisi bangunan Water Slide secara keseluruhan dan hasil pekerjaan perawatan dan pengawasan tercatat dalam dokumen yang disimpan untuk dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada bangunan water slide terutama masalah kondisi korosi pada konstruksi baja dan ketebalan Fiber Glass serta kondisi sambungan antara Fiber Glass dengan Fiber Glass serta antara Fiber Glass dengan Konstruksi Baja;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap ketebalan fiberglass yang dilakukan pemeriksaan menunjukkan bahwa ketebalan yang terjadi berkisar antara 5.27 mm sampai dengan 6.77 mm didaerah Body dan ketebalan sebesar 7 mm sampai dengan 9 mm untuk daerah flange;

Benda Uji	Lokasi	Ketebalan (mm)
1	Body	5.85
2	Body	5.70
3	Body	5.55
4	Body	5.50
5	Body	5.58
6	Body	5.27
7	Body	6.77
8	Body	6.35
9	Body	6.30
10	Flange Timur	7.00
11	Flange Barat	9.00

- Bahwa sedangkan spesifikasi umum material fiberglass yang dipakai untuk Water Slide adalah sebagai berikut :
 - Material : Fiberglass;
 - Thickness : Slide body: 6-8mm;
 - Thickness : Flange: 8-10mm;

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Environmental : Corrosion dan UV Resistant, Flexibility;

- Bahwa dengan kondisi eksisting yang dijelaskan diatas, mulai dari kerapuhan, keretakan awal dan ketebalan yang ada, maka keruntuhan konstruksi Water Slide khususnya pada sambungan segmen 6 dengan segment 7, tinggal menunggu waktu. Pada saat mengalami beban maksimum dari pengunjung yang ada maka konstruksi Water Slide akan mengalami keruntuhan;
- Bahwa batas ketentuan untuk korosi di setiap ruas water slide di waterpark kenjeran surabaya tersebut (Papan seluncur dan Mur/baut) bahwa penggunaan material fiberglass pada peluncur air (water slide) sangat rawan terhadap perubahan ketebalan material fiberglass menjadi lebih tipis dari rencana awal, ketebalan coating (cat pelapis), kerapuhan material akibat pengaruh cuaca khususnya pengaruh ultra violet;
- Bahwa spesifikasi khusus Untuk Mur/Baut yang digunakan untuk konstruksi water slide dari bahan metal tahan korosi (hot dip galvanized) terutama lokasi water slide yang ada dilingkungan air laut dan angin laut;
- Bahwa untuk penggantian Mur/Baut di setiap ruas water slide di wahana Waterpark Kenjeran Surabaya, seharusnya bisa dapat dilakukan bilamana secara visual sudah terdapat tanda-tanda korosi, karena peningkatan korosi akan semakin cepat dengan bertambahnya waktu saat awal mur/baut mengalami korosi;
- Bahwa Kondisi Mur/Baut pada saat ini di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut masih cukup baik dan kuat menahan beban yang bekerja;
- Bahwa mengakui dengan benar bahwa dalam pemeriksaan saksi ahli tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah Direktur di PT Granting Jaya yang mulai beroperasi sejak tahun 1975 hingga sekarang. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah pengembangan dan investasi perusahaan;
- Bahwa Waterpark kenjeran Surabaya bergerak dalam bidang tempat wisata kolam renang yang dibuka untuk umum dan berjumlah 3 (tiga) wahana;
 - kolam dewasa dengan kedalaman air 180 Cm;
 - kolam anak dengan kedalam air 50-60 Cm;

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan seluncur atau water slide di kolam arus dengan kedalaman 120 Cm;
- Bahwa tidak ada batas maksimal pengunjung yang masuk ke dalam wahana kolam renang Water Park Kenjeran Surabaya;
- Bahwa untuk wahana bermain papan seluncur water slide di buka mulai pukul 12.00 WIB–16.00 WIB yang menentukan yaitu saksi SUBANDI (Manager Oprasional) dan SULASTRI (Supervisor) dan melihat Banyaknya Pengunjung yang datang;
- Bahwa untuk Kolam renang dibuka untuk umum pada ± tahun 1994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) dan untuk wahana Water slide dibangun dan dibuka untuk umum ± Tahun 2000 (dua ribu) dan yang memproduksi di wahana Papan seluncur atau water slide yaitu Perusahaan WHITE WATER Canada;
- Bahwa untuk bukti kerja sama antara Perusahaan WHITE WATER Canada dengan PT GRANTING JAYA D/a Jl. Sukolilo no. 100 Kec. Bulak Kota Surabaya tersebut tidak ada dan pada saat itu untuk pembelian Produk Water slide Pembelian langsung Putus;
- Bahwa untuk bahan pembuatan papan seluncur di wahana kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut yaitu Fiber namun untuk ketebalan papan seluncur saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa mengetahui Terjadinya Patahnya atau Runtuhnya Ruas di bagian Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut pada saat terdakwa dihubungi menggunakan Whats app oleh General Manager yaitu saksi terdakwa PAUL STEPEN;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban:
 - RS SOEWANDHI untuk korban berjumlah 9 (sembilan) orang anak-anak yaitu NAFISAH, RAIHAN, HASAN, AMELYYA LAILATUL, INDRIANA, PRATAMA, AKBAR, RIVALDO dan AZAM;
 - RS DR SOETOMO untuk korban berjumlah 8 (delapan) orang Anak-anak yaitu RIDWAN, KHESID, NUR AMELYA PUTRI, EFFENDI, SABRINA, SITI, NABILLA dan MOH ZAINUL MUSTOFA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui untuk panjang, untuk lebar ± 1 (satu) meter, tinggi ± 10 (sepuluh) meter, ketebalan papan seluncur untuk kedalaman air di kolam renang yaitu 120 Cm dan papan seluncur tersebut berbentuk Sepiral;

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dibagian ruas manakah Patahnya atau Runtuhnya Papan seluncur kolam renang di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa terdakwa dari pihak waterpark kenjeran surabaya seharusnya sesuai dengan SOP wajib melakukan pengecekan serta perawatan di wahana Papan seluncur pada saat pengunjung sebelum masuk dan bermain ke dalam wahana papan seluncur kolam renang Water Park Kenjeran Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Petugas yang melakukan pengecekan di dalam wahana Papan seluncur kolam renang water park kenjeran surabaya yaitu Saksi TOHARONI beserta anak buahnya serta Perawatan dilakukan oleh Vendor luar dari perusahaan CV TIMUR ABADI pada bulan Januari 2020;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan waktu yang ditentukan untuk melakukan Pengecekan serta perawatan di wahana Papan seluncur di kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan CV TIMUR ABADI Tulungagung yang melakukan perawatan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan waktu yang ditentukan untuk melakukan Pengecekan serta perawatan di wahana Papan seluncur di kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut dan untuk proses perawatan hanya memberikan lapisan di area papan seluncur atau water slide dan mengontrol setiap ruas di papan seluncur;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang bertanggung jawab atas perawatan di wahana Papan seluncur di kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut adalah Petugas lapangan dibawah perintah saksi SUBANDI dengan melaporkan bila terjadi kerusakan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pengurusan izin Waterslide di Waterpark Kenjeran Surabaya tersebut sudah sesuai dan memenuhi syarat dari BKPM (Badan Penanaman Modal Pusat) dengan failitas investasi PMDN yang direkomendasi dari Pemkot surabaya, Pemda Surabaya dan Pemda jawa timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini mengajukan Saksi / Ahli yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Ahli Taufik A Wumu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapat luka berat dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOETIADJI YUDHO BIN SLAMET LOEKIMSOEN;
- Bahwa Ahli sebagai ahli di bidang Operasional;
- Bahwa Ahli mengetahui terjadinya patahnya atau runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran surabaya tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 pk. 13.30 wib karena setelah kejadian itu pada tanggal 12 Mei 2022 saksi diundang oleh kementerian pariwisata untuk mendampingi apa yang terjadi di Taman Kenjeran Surabaya ini;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Juni 2022 diadakan deklarasi water slide kenpark Surabaya;
- Bahwa atas kejadian runtuhnya water slide atau papan seluncur di waterpark kenjeran surabaya tersebut menarik perhatian masyarakat;
- Bahwa brand water slide ini disesuaikan dengan iklim artinya brand waterslide yang dipasarkan di negara negara berbeda dengan cuaca yang ada di Indonesia;
- Bahwa konstruksi Water Slide yang telah dibangun sejak tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) masih sangat mampu;
- Bahwa untuk perawatan Water Slide itu sendiri rutin selama 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa terjadinya runtuhnya water slide tersebut karena tidak disiplinnya pengunjung serta kebiasaan kebiasaan penjaga yang tidak disiplin;
- Bahwa kualitas air dapat memengaruhi fiber waterslide;
- Bahwa konstruksi Water Slide yang telah dibangun sejak tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) oleh Perusahaan WHITE WATER Canada didatangkan dari orang canada itu sendiri;
- Bahwa untuk mengatur SOP yang baik dan benar adalah memiliki secara komitmen;
- Bahwa SOP dapat diperbarui dari kemajuan bisnis tersebut;
- Bahwa orang yang memberikan kebijakan dan petugas yang mengajari harus terverifikasi dan tidak hanya dilampirkan foto ;
- Bahwa surat ijin Kenpark Surabaya sudah ada di kementerian pariwisata;

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi ahli TAUFIK A WUMU tersebut diatas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah mur baut sambungan (flange) seluncuran segmen ke-6 Bagian Ujung Barat;
- 2 (dua) buah mur baut sambungan (flange) seluncuran segmen ke-6 Bagian Ujung Timur;
- Potongan Seluncuran segmen ke-6 Bagian Ujung Barat dan Ujung Timur;
- 1 (satu) buah anak kunci merk Onat;
- 1 (satu) buah DVR CCTV merk HIKVISION berikut switching adapter;
- 1 (satu) bendel Akta Pendirian Perusahaan (Fotocopy berlegalisir Notaris);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa:

- No. RM: 12.93.08.10 tanggal 27 Mei 2022 atas nama MILA SABRINA dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan kanan dan pergelangan kaki kiri dan patah tulang tertutup majemuk dan pergeseran tulang belakang. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menyebabkan kelumpuhan kedua anggota gerak bawah yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA;
- No. RM: 12.93.08.16 tanggal 27 Mei 2022 atas nama M. EFENDI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala, luka memar pada kelopak mata kanan, luka lecet pada lengan atas kanan, patah tulang tertutup pada tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang baji (os sphenoid) kanan, tulang rongga mata, dan tulang lengan atas kiri dan pendarahan pada rongga-rongga tulang wajah (sinus). Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan mengakibatkan gangguan saluran pernapasan bagian atas dan menimbulkan bahaya maut yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA;
- Nomor: 445/040/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama AKBAR ROMADONI dengan diagnosa patah tulang lengan bawah tertutup. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian yang dibuat dan ditandatangani dr. OLIVIA JENNIFER P;

- Nomor: 445/041/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama RIFALDO WAHYU PRATAMA dengan diagnosa patah tangan bawah kanan dan luka robek pada kelopak mata atas kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian yang dibuat dan ditandatangani dr. OLIVIA JENNIFER P;
- Nomor: 445/042/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama RAIHAN PUTRA BA'ASIR dengan diagnosa trauma tumpul pada perut dan luka lecet pada paha kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 2 hari yang dibuat dan ditandatangani dr. ROBIATUL ADAWIYAH;
- Nomor: 445/043/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama INDRIANA RAHMAWATI dengan diagnosa luka terbuka di dagu sisi kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda bermata tajam. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 3 hari yang dibuat dan ditandatangani dr. YOESWIEN E.R.L.;
- Nomor: 445/044/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas nama NAFISA ANANDA dengan diagnosa patah tulang jari kedua dan jari ketiga kaki kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian yang dibuat dan ditandatangani dr. NILA ARIFATUSHOIMAH;
- Nomor: 445/045/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama HASAN dengan diagnosa kekakuan dan memar otot-otot pergelangan kaki. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 1 bulan yang dibuat dan ditandatangani dr. YOESWIEN E.R.L.

- Nomor: 445/046/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama AMELIA LAILATUL SHOLIFAH dengan diagnosa trauma tumpul perut dan luka lecet pada kaki kanan. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 3 hari yang dibuat dan ditandatangani dr. ROBIATUL ADAWIYAH;
- Nomor: 445/048/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 30 Mei 2022 atas nama PRATAMA ANDRIANSYAH dengan diagnosa trauma tumpul perut, cedera otak ringan dan hematoma kepala belakang. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian yang dibuat dan ditandatangani dr. NILA ARIFATUSSHOIMAH;
- Nomor: 445/049/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 30 Mei 2022 atas nama MOH. AZAM MUZAKI dengan diagnosa perut supel, bising usung normal, nyeri tekan d antara perut bagian tengah dan tengah bawah. Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah bersentuhan dengan benda tumpul. Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian yang dibuat dan ditandatangani dr. YUDIS WIRA PRATAMA;
- No. RM: 12.93.08.09 tanggal 27 Mei 2022 atas nama MOCH. RIDWAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dagu. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA;
- No. RM: 12.93.08.11 tanggal 27 Mei 2022 atas nama SITI SAADATUL ABDIYAH dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada tungkai atas kanan, luka memar pada kepala dan stelapak kaki kanan.

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA;

- No. RM: 12.93.08.12 tanggal 27 Mei 2022 atas nama MOH. ZAINUL MUSTOFA ASSARQWI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan dan patah tulang tertutup pada tulang telapak tangan. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA;
- No. RM: 12.93.08.14 tanggal 27 Mei 2022 atas nama NABILA PRAMUSWARI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan kanan, tungkai kanan dan kiri, punggung kaki kanan dan luka memar pada kepala. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA;
- No. RM: 12.93.08.15 tanggal 27 Mei 2022 atas nama AMELIA PUTRI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala, wajah, bahu, dan punggung tangan kanan dan patah tulang tertutup pada tulang belikat kiri dan jari kelingking tangan kiri. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA;
- No. RM: 12.93.08.17 tanggal 27 Mei 2022 atas nama KHESID LANANG AJIE NIRWANA dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dada, alat gerak bawah kanan dan kiri dan luka memar pada wajah, tungkai kanan dan kiri. Kelalaian tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu yang dibuat dan ditandatangani dr. TIA MAYA AFFRITA;
- Surat kesepakatan bersama antara orang tua korban (pihak pertama) dengan pengelola waterpark (Pihak kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa PT GRANTING JAYA berkedudukan di Jalan Sukolilo No. 100 Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan bergerak di bidang investasi jasa pariwisata dan jasa pembangunan yang salah satunya adalah Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya. Adapun struktur organisasi kolam renang di Waterpark Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya sebagai berikut: Direktur PT. Granting Jaya: Terdakwa SOETIADJI YUDO. General Manager *Waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya: saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA. Manager Operasional *Waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya: saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI. Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi SUBANDI adalah membantu saksi PAUL dibidang keamanan dan pengawasan petugas kenpark Kenjeran Surabaya dan membantu mengantisipasi untuk melarang pengunjung yang masuk melewati pintu karyawan serta menjaga dan melakukan pengecekan petugas jaga kolam renang Waterpark Kenjeran Surabaya. Adapun tugas dan tanggung jawab dari saksi PAUL adalah untuk membuat laporan jumlah pengunjung dan kegiatan atau event yang berada dikawasan Kenpark kepada Terdakwa SOETIADJI YUDHO serta mengontrol kegiatan di setiap unit Kawasan Kenpark Kenjeran Surabaya berjalan dengan lancar untuk membantu Terdakwa SOETIADJI YUDHO dalam memberikan dan menyetujui setiap kebijakan. Bahwa Terdakwa SOETIADJI YUDHO selaku Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut : Pengembangan dan investasi perusahaan, memberikan kebijakan dan menyetujui kebijakan. Terdakwa SOETIADJI YUDHO selaku Direktur bertanggung jawab terhadap memberikan kebijakan dan menyetujui kebijakan. Bahwa saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA selaku General Manager mempunyai tugas dan tanggungjawab di antaranya sebagai berikut: Mengatur kegiatan Supervisor di setiap unit usaha di Kenpark Kenjeran Surabaya; Mengatur marketing atau mempromosikan untuk menarik pengunjung; Mengatur dan berkoordinasi dengan *chief security* di kawasan Kenpark Kenjeran Surabaya; Mengecek dan berkoordinasi dengan supervisor loket di setiap pembelian tiket di Kawasan Kenpark Surabaya; Mengontrol dan berkoordinasi dengan HRD Manajer untuk sanksi di setiap karyawan (mutasi dan peringatan); Mengontrol kegiatan di setiap unit di kawasan Kenpark Kenjeran Surabaya berjalan dengan lancar; Bertanggungjawab atas stock barang dagangan di setiap unit (toko, pujasera atau cafe); Bertanggungjawab di setiap pemesanan barang dagangan di setiap unit

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (toko, pujasera dan cafe); Membuat laporan jumlah pengunjung dan kegiatan atau event yang berada di kawasan Kenpark kepada direktur;
2. Bahwa saksi PAUL STEPEN TEDJIAN TO Bin RUDY TEDJIAN TO selaku General Manager bertanggungjawab terhadap pelaksanaan supervisi dan koordinasi dengan keamanan. Bahwa saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) selaku Manager Operasional mempunyai tugas dan tanggungjawab di antaranya sebagai berikut: Menjaga *gate* pintu masuk pengunjung *waterpark* Kenjeran Surabaya; Menjaga pintu keluar masuk karyawan *waterpark* Kenjeran Surabaya; Menjaga pintu keluar pengunjung *waterpark* Kenjeran Surabaya; Menjaga pagar keliling *waterpark* Kenjeran Surabaya; Mengecek petugas cetak loket *waterpark* Kenjeran Surabaya; Mengecek jaga toko *waterpark* Kenjeran Surabaya; Mengecek petugas kebersihan *waterpark* Kenjeran Surabaya; Mengecek petugas jaga kolam renang *waterpark* Kenjeran Surabaya; Mengecek petugas di kamar ganti *waterpark* Kenjeran Surabaya; Mengecek petugas jaga seluncuran (*waterslide*) *waterpark* Kenjeran Surabaya. Saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) selaku Manager Operasional bertanggungjawab dalam menjaga dan mengecek petugas jaga kolam renang *waterpark* Kenjeran Surabaya. Bahwa Terdakwa SOETIADJI YUDHO tidak membuat kebijakan terkait dengan pembuatan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan perawatan berkala yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian khusus terkait dengan perawatan seluncuran (*waterslide*). Bahwa saksi PAUL STEPEN TEDJIAN TO tidak mengontrol setiap kegiatan berjalan dengan lancar. Bahwa saksi SUBANDI tidak mengecek petugas jaga kolam renang *waterpark* Kenjeran Park Surabaya dan tidak mengecek petugas jaga seluncuran (*waterslide*) *waterpark* Kenjeran Park Surabaya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan tidak membuat kebijakan terkait Standart Operasional Prosedur (SOP) tidak adanya pembatasan pengunjung yang akan menggunakan papan seluncur (*waterslide*) dan juga perawatan berkala seluncuran (*waterslide*) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB bertempat di area sluncuran Kolam Renang *Waterpark* Kenjeran Surabaya terjadi penumpukan pengunjung yang berhenti di segmen 6 dan 7 sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yaitu: Anak korban AKBAR ROMADONI (12 tahun); RIFALDO WAHYU PRATAMA (12 tahun); Anak korban REYHAN PUTRA BRASIL HARIYONO (12 tahun); Anak korban INDRIANA RAHMAWATI (16 tahun); Anak korban NAFISA ANANDA (12 tahun); HASAN (16 tahun); Anak korban AMELLYA LAILATUL SHOLIH

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(17 tahun); Anak korban PRATAMA ANDRIANSYAH (11 tahun); Anak korban MUHAMMAD AZAM MUZAKI (9 tahun); Saksi MOCH. RIDWAN (25 tahun); Anak korban R. MILLA SHABRINA ASSYARQOWI (15 tahun); Saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI (20 tahun); Anak korban MOH. ZAINUL MUSTOFA A. (11 tahun); Anak korban ABILA PRAMISWARI (16 tahun); Anak korban NUR AMELIA PUTRI (16 tahun); Saksi MOCH. EFENDI (28 tahun); Anak korban KHESID LANANG AJIE NIRWANA (13 tahun);

3. Bahwa akibat penumpukan pengunjung tersebut, seluncuran (*waterslide*) roboh. Berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Runtuhnya Wahana Seluncuran (*Waterslide*) *Waterpark* di Kenjeran Park (Kenpark) Jl. Raya Sukolilo No. 100 Surabaya No. Lab.: 3725/FBF/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani Drs. JOKO SISWANTO, M.T., LUKMAN, S.Si., M.Si., HANDI PURWANTO, S.T., AGUS SANTOSA, S.T. Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Titik/ lokasi awal runtuhnya *fiber glass* seluncuran (*waterslide*) *waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya berada pada sambungan (*flange*) antara segmen nomor 6 dan 7 tepatnya di bagian barat (*flange* barat). Penyebab runtuhnya wahana seluncuran (*waterslide*) di sekitar sambungan segmen nomor 6 dan 7 telah rapuh sehingga tidak mampu menahan beban material *fiber glass* seluncuran (*waterslide*), beban air dan beban manusia kemudian *fiber glass* seluncuran (*waterslide*) retak, patah dan runtuh ke lantai. Bahwa Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pengunjung menggunakan papan seluncur (*waterslide*) dan tidak dilakukan perawatan secara berkala melainkan hanya pengecekan biasa setiap papan seluncur (*waterslide*) akan dinyalakan. Papan seluncuran (*waterslide*) diproduksi oleh perusahaan Whiter Water Canada tahun 2000 dan pernah dilakukan perawatan berupa pengecatan oleh CV TIMUR ABADI pada bulan Januari 2020. Bahwa setiap perusahaan wajib mempunyai SOP sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 10 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengatur kewajiban perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja (K3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan dengan melaksanakan rencana K3 paling sedikit terdiri dari prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian. Oleh karenanya Terdakwa SOETIADJI YUDHO Bin SLAMET LOEKIMSOEN (Alm) dan saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA bersama-sama dengan saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) bertanggungjawab terhadap robohnya/ ambrolnya papan seluncuran (*waterslide*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternative subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha;
2. Unsur Mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan;
3. Unsur Dilarang Memproduksi dan/atau Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pelaku Usaha"

Menimbang, bahwa Pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, selanjutnya dalam bagian penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud pelaku usaha adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain, adapun dalam delik ini subjek hukum yang ditentukan adalah orang perseorangan dan badan usaha, mengenai orang perseorangan dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (natural person) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, adapun orang perorangan yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dalam hal ini adalah orang yang mampu mengampu hak dan kewajibannya (Toerekeningvaatsbaarheid) kemudian menyadari dan menginsyafi perbuatan yang dilakukan oleh dirinya, selanjutnya mengenai badan usaha secara eksplisit belum diatur secara tegas definisinya di dalam peraturan hukum positif di Indonesia dan secara bentuk badan usaha diatur secara parsial pengaturannya, oleh karena hal tersebut menurut pendapat ahli, adapun yang dimaksud dengan badan usaha menurut Dominick Salvatore, pengertian badan usaha adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang barang atau jasa untuk dijual sedangkan menurut Zaeni Asyhadie dalam buku berjudul Hukum Bisnis Prinsip dan pelaksanaan di Indonesia (2005) menyebutkan badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha dengan sifat tetap, terus-menerus, dan berkedudukan di wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah pelaku usaha orang perseorangan yaitu terdakwa Terdakwa I. PAUL STEPEN TEDJIANTO BIN RUDY TEDJIANTO dan terdakwa II. SUBANDI, S.PdI.MM BIN SABI (ALM) yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*Mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan*"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai peran atau andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dimana untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsur delik tersebut tetapi cukup adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga delik tersebut dapat dilaksanakan;

Bahwa Menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1971, halaman 33, menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (dader) adalah:

- a. mereka yang melakukan tindak pidana (pleger);
- b. mereka yang menyuruhlakukan tindak pidana (doenpleger);
- c. mereka yang turut serta melakukan (medepleger);

Bahwa Orang yang melakukan (pleger) orang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh-lakukan (doenpleger) di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger) dengan syarat Bahwa benar pelaku (pleger) tidak dapat dipidana yaitu karena ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, misalnya karena orang gila, daya paksa, kerena perintah jabatan dengan syarat perbuatan itu dilakukan karena tidak ada kesalahan sama sekali. Orang yang turut melakukan (medepleger) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut:

- Bahwa Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pengunjung menggunakan papan seluncur (*waterslide*) dan tidak dilakukan perawatan secara berkala melainkan hanya pengecekan biasa setiap papan seluncur (*waterslide*) akan dinyalakan. Papan seluncuran (*waterslide*) diproduksi oleh perusahaan Whiter Water Canada tahun 2000 dan pernah dilakukan perawatan berupa pengecatan oleh CV TIMUR ABADI pada bulan Januari 2020;
- Bahwa setiap perusahaan wajib mempunyai SOP sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 10 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengatur kewajiban perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dengan melaksanakan rencana K3 paling sedikit terdiri dari prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian. Terdakwa SOETIADJI YUDHO tidak membuat kebijakan terkait dengan pembuatan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan perawatan berkala yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian khusus terkait dengan perawatan seluncuran (*waterslide*), dan saksi PAUL STEPEN TEDJIANTO tidak mengontrol setiap kegiatan berjalan dengan lancar. Bahwa saksi SUBANDI tidak mengecek petugas jaga kolam renang *waterpark* Kenjeran Park Surabaya dan tidak mengecek petugas jaga seluncuran (*waterslide*) *waterpark* Kenjeran Park Surabaya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan tidak membuat kebijakan terkait Standart Operasional Prosedur (SOP) tidak adanya pembatasan pengunjung yang akan menggunakan papan seluncur (*waterslide*) dan juga perawatan berkala seluncuran (*waterslide*) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB bertempat di area sluncuran Kolam Renang *Waterpark* Kenjeran Surabaya terjadi penumpukan pengunjung yang berhenti di segmen 6 dan 7 sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Dan bahwa akibat penumpukan pengunjung tersebut, seluncuran (*waterslide*) roboh;
- Bahwa oleh karenanya Terdakwa SOETIADJI YUDHO Bin SLAMET LOEKIMSOEN (Alm) dan saksi PAUL STEPEN TEDJIANTO Bin RUDY TEDJIAN TODA bersama-sama dengan saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) bertanggungjawab terhadap robohnya/ ambrolnya papan seluncuran (*waterslide*);

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*"

Menimbang, bahwa Barang menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, selanjutnya Jasa menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen, kemudian yang dimaksudkan dengan label menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya)

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya; 2 etiket; merek dagang; 3 petunjuk singkat tentang zat yang terkandung dalam obat dan sebagainya; 4 petunjuk kelas kata, sumber kata, dan sebagainya dalam kamus; 5 catatan analisis pengujian mutu fisik, fisiologis, dan genetik dari benih dan sebagainya, selanjutnya yang dimaksud dengan etiket menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah carik kertas yang ditempelkan pada kemasan barang (dagangan) yang memuat keterangan (misalnya nama, sifat, isi, asal) mengenai barang tersebut, kemudian yang dimaksud dengan keterangan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu atau penjelasan, selanjutnya yang dimaksud dengan iklan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pd barang dan jasa yg ditawarkan; 2 pemberitahuan kpd khalayak mengenai barang atau jasa yg dijual, dipasang di dl media massa (spt surat kabar dan majalah) atau di tempat umum, sedangkan yang dimaksud dengan promosi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan dng pameran, periklanan, demonstrasi, dan usaha lain yg bersifat persuasif, adapun dalam hal ini disebutkan dalam dakwaan bahan keterangan dalam bentuk brosur, adapun pengertian brosur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara sistem; cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyatasebagai berikut:

- Bahwa PT GRANTING JAYA berkedudukan di Jalan Sukolilo No. 100 Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan bergerak di bidang investasi jasa pariwisata dan jasa pembangunan yang salah satunya adalah Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya. Adapun struktur organisasi kolam renang di Waterpark Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya sebagai berikut: Direktur PT. Granting Jaya: Terdakwa SOETIADJI YUDO. General Manager *Waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya: saksi PAUL STEPEN TEDJIANTO Bin RUDY TEDJANTODA. Manager Operasional *Waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya: saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI. Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi SUBANDI adalah membantu saksi PAUL dibidang keamanan dan pengawasan petugas kenpark Kenjeran Surabaya dan membantu mengantisipasi untuk melarang pengunjung yang masuk melewati pintu karyawan serta menjaga dan melakukan pengecekan

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas jaga kokam renang Waterpark Kenjeran Surabaya. Adapun tugas dan tanggung jawab dari saksi PAUL adalah untuk membuat laporan jumlah pengunjung dan kegiatan atau event yang berada di kawasan Kenpark kepada Terdakwa SOETIADJI YUDHO serta mengontrol kegiatan di setiap unit Kawasan Kenpark Kenjeran Surabaya berjalan dengan lancar untuk membantu Terdakwa SOETIADJI YUDHO dalam memberikan dan menyetujui setiap kebijakan. Bahwa Terdakwa SOETIADJI YUDHO selaku Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut :

Pengembangan dan investasi perusahaan, memberikan kebijakan dan menyetujui kebijakan. Terdakwa SOETIADJI YUDHO selaku Direktur bertanggung jawab terhadap memberikan kebijakan dan menyetujui kebijakan. Bahwa saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA selaku General Manager mempunyai tugas dan tanggungjawab di antaranya sebagai berikut: Mengatur kegiatan Supervisor di setiap unit usaha di Kenpark Kenjeran Surabaya, Mengatur marketing atau mempromosikan untuk menarik pengunjung, Mengatur dan berkoordinasi dengan *chief security* di kawasan Kenpark Kenjeran Surabaya; Mengecek dan berkoordinasi dengan supervisor loket di setiap pembelian tiket di Kawasan Kenpark Surabaya, Mengontrol dan berkoordinasi dengan HRD Manajer untuk sanksi di setiap karyawan (mutasi dan peringatan); Mengontrol kegiatan di setiap unit di kawasan Kenpark Kenjeran Surabaya berjalan dengan lancar, Bertanggungjawab atas stock barang dagangan di setiap unit (toko, pujasera atau cafe); Bertanggungjawab di setiap pemesanan barang dagangan di setiap unit (toko, pujasera dan cafe), Membuat laporan jumlah pengunjung dan kegiatan atau event yang berada di kawasan Kenpark kepada direktur;

- Bahwa Saksi PAUL STEPEN TEDJANTO Bin RUDY TEDJANTODA selaku General Manager bertanggungjawab terhadap pelaksanaan supervisi dan koordinasi dengan keamanan;
- Bahwa saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) selaku Manager Operasional mempunyai tugas dan tanggungjawab di antaranya sebagai berikut: Menjaga *gate* pintu masuk pengunjung *waterpark* Kenjeran Surabaya, Menjaga pintu keluar masuk karyawan *waterpark* Kenjeran Surabaya, Menjaga pintu keluar pengunjung *waterpark* Kenjeran Surabaya, Menjaga pagar keliling *waterpark* Kenjeran Surabaya, Mengecek petugas cetak loket *waterpark* Kenjeran Surabaya; Mengecek jaga toko *waterpark* Kenjeran Surabaya, Mengecek petugas kebersihan *waterpark* Kenjeran

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya, Mengecek petugas jaga kolam renang *waterpark* Kenjeran Surabaya, Mengecek petugas di kamar ganti *waterpark* Kenjeran Surabaya, Mengecek petugas jaga seluncuran (*waterslide*) *waterpark* Kenjeran Surabaya;

- Bahwa Saksi SUBANDI, S.PdI.MM Bin SABI (Alm) selaku Manager Operasional bertanggungjawab dalam menjaga dan mengecek petugas jaga kolam renang *waterpark* Kenjeran Surabaya;
- Bahwa Terdakwa SOETIADJI YUDHO tidak membuat kebijakan terkait dengan pembuatan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan perawatan berkala yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian khusus terkait dengan perawatan seluncuran (*waterslide*);
- Bahwa saksi PAUL STEPEN TEDJIANTO tidak mengontrol setiap kegiatan berjalan dengan lancar. Bahwa saksi SUBANDI tidak mengecek petugas jaga kolam renang *waterpark* Kenjeran Park Surabaya dan tidak mengecek petugas jaga seluncuran (*waterslide*) *waterpark* Kenjeran Park Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan tidak membuat kebijakan terkait Standrat Operasional Prosedur (SOP) tidak adanya pembatasan pengunjung yang akan menggunakan papan seluncur (*waterslide*) dan juga perawatan berkala seluncuran (*waterslide*) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB bertempat di area sluncuran Kolam Renang *Waterpark* Kenjeran Surabaya terjadi penumpukan pengunjung yang berhenti di segmen 6 dan 7 sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yaitu: Anak korban AKBAR ROMADONI (12 tahun), RIFALDO WAHYU PRATAMA (12 tahun); Anak korban REYHAN PUTRA BRASIL HARIYONO (12 tahun), Anak korban INDRIANA RAHMAWATI (16 tahun), Anak korban NAFISA ANANDA (12 tahun), HASAN (16 tahun), Anak korban AMELLYA LAILATUL SHOLIHA (17 tahun), Anak korban PRATAMA ANDRIANSYAH (11 tahun); Anak korban MUHAMMAD AZAM MUZAKI (9 tahun), Saksi MOCH. RIDWAN (25 tahun), Anak korban R. MILLA SHABRINA ASSYARQOWI (15 tahun), Saksi SITI SAADATUL ABDIYAH ASSYARQOWI (20 tahun), Anak korban MOH. ZAINUL MUSTOFA A. (11 tahun), Anak korban ABILA PRAMISWARI (16 tahun), Anak korban NUR AMELIA PUTRI (16 tahun), Saksi MOCH. EFENDI (28 tahun), Anak korban KHESID LANANG AJIE NIRWANA (13 tahun);
- Bahwa akibat penumpukan pengunjung tersebut, seluncuran (*waterslide*) roboh, dan Berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Runtuhnya Wahana Seluncuran (*Waterslide*) *Waterpark* di Kenjeran Park (Kenpark) Jl. Raya Sukolilo No. 100 Surabaya No. Lab.: 3725/FBF/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani Drs. JOKO SISWANTO, M.T., LUKMAN, S.Si., M.Si., HANDI PURWANTO, S.T., AGUS SANTOSA, S.T. Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Titik/ lokasi awal runtuhnya *fiber glass* seluncuran (*waterslide*) *waterpark* Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya berada pada sambungan (*flange*) antara segmen nomor 6 dan 7 tepatnya di bagian barat (*flange* barat). Penyebab runtuhnya wahana seluncuran (*waterslide*) di sekitar sambungan segmen nomor 6 dan 7 telah rapuh sehingga tidak mampu menahan beban material *fiber glass* seluncuran (*waterslide*), beban air dan beban manusia kemudian *fiber glass* seluncuran (*waterslide*) retak, patah dan runtuh ke lantai. Bahwa Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pengunjung menggunakan papan seluncur (*waterslide*) dan tidak dilakukan perawatan secara berkala melainkan hanya pengecekan biasa setiap papan seluncur (*waterslide*) akan dinyalakan. Papan seluncuran (*waterslide*) diproduksi oleh perusahaan Whiter Water Canada tahun 2000 dan pernah dilakukan perawatan berupa pengecatan oleh CV TIMUR ABADI pada bulan Januari 2020. Bahwa setiap perusahaan wajib mempunyai SOP sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 10 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengatur kewajiban perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan dengan melaksanakan rencana K3 paling sedikit terdiri dari prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian;

- Bahwa Oleh karenanya Terdakwa SOETIADJI YUDHO Bin SLAMET LOEKIMSOEN (Alm) dan saksi PAUL STEPEN TEDJIAN TO Bin RUDY TEDJIAN TO DA bersama-sama dengan saksi SUBANDI, S.Pd.I.MM Bin SABI (Alm) bertanggungjawab terhadap robohnya/ ambrolnya papan seluncuran (*waterslide*). Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/ Pledoi, Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan/tuntutan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Nota Pembelaan Terdakwa harus ditolak dan mengenai perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah mur baut sambungan (flange) seluncuran segmen ke-6 bagian ujung barat;
- 2 (dua) buah mur baut sambungan (flange) seluncuran segmen ke-6 bagian ujung timur;

- Potongan seluncuran segmen ke-6 bagian ujung barat dan ujung timur;
- 1 (satu) buah anak kunci merk Onat;
- 1 (satu) buah DVR CCTV ,merk HIKNISION berikut switching adapter;
- 1 (satu) benedel Akta Pendirian Perusahaan (Fotocopy berlegalisir Notaris);

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Paul Stephen Tedjianto Bin Rudy Tedjianto, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Stephen Tedjianto Bin Rudy Tedjianto, dkk;

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak melakukan perawatan wahana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Para korban sudah berdamai dengan terdakwa dan mencabut laporan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Terdakwa tidak hanya melakukan tanggungjawab secara materiil kepada para saksi korban tetapi juga melakukan pertanggungjawaban secara moril dengan melakukan pemantauan pada setiap kondisi saksi korban serta memberikan pekerjaan kepada beberapa saksi korban atas peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan, baik bagi korban Terdakwa, maupun masyarakat khususnya masyarakat Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 huruf (a) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Soetiadji Yudho Bin Slamet Loekimsoen (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan sebagai pelaku usaha memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Soetiadji Yudho Bin Slamet Loekimsoen (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah mur baut sambungan (flange) seluncuran segmen ke-6 Bagian Ujung Barat;
 - 2 (dua) buah mur baut sambungan (flange) seluncuran segmen ke-6 Bagian Ujung Timur;
 - Potongan Seluncuran segmen ke-6 Bagian Ujung Barat dan Ujung Timur;
 - 1 (satu) buah anak kunci merk Onat;
 - 1 (satu) buah DVR CCTV merk HIKVISION berikut switching adapter;
 - 1 (satu) bendel Akta Pendirian Perusahaan (Fotocopy berlegalisir Notaris);

Digunakan dalam perkara an.PAUL STEPHEN TEDJIANTO BIN RUDY TEDJIANTO, DKK;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023**, oleh kami **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Suswanti, S.H., M.Hum.** dan **Djuanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu **Irawan Djatmiko, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suswanti, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H.,M.H.

Halaman 92 dari 92 Putusan Nomor 2521/Pid.B/2022/PN Sby